

**EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN,  
PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN  
PENYAKIT MASYARAKAT**

**(Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman  
Keras)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik



**Di susun oleh :**

**Evi Delina Maelin / 666112255**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
BANTEN 2018**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Evi Delina Maelin**  
NIM : **666112255**  
Tempat Tanggal Lahir : **Brebes, 01 April 1993**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**  
Konsentrasi : **Kebijakan Publik**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (KRITIK TERHADAP KONSTRUKSI SOSIAL PENANGANAN MINUMAN KERAS)** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juni 2018




**Evi Delina Maelin**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : EVI DELINA MAELIN  
NIM : 666112255  
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2  
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN  
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT  
(KRITIK TERHADAP KONSTRUKSI SOSIAL PENANGANAN  
MINUMAN KERAS)


Serang, 25 Juni 2018  
Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Diujikan  
Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197108242005011002

Pembimbing II



**Riswanda, Ph.D**  
NIP.198101122008121001

Mengetahui,  
Dekan FISIP UNTIRTA



**Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197108242005011002



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : EVI DELINA MAELIN  
NIM : 666112255  
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2  
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBÉRANTASAN  
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT  
(KRITIK TERHADAP KONSTRUKSI SOSIAL PENANGANAN  
MINUMAN KERAS)

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Kota Serang, tanggal 25 Juni 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 25 Juni 2018

Ketua Penguji:

**Listyaningsih. S.Sos.,M.Si**  
NIP. 197603292003122001



Anggota:

**Titi Stiawati, M.Si**  
NIP. 197011252005012001




Anggota:

**Dr. Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si**  
NIP. 197108242005011002




Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta



**Dr. Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si**  
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi



**Listyaningsih. S.Sos.,M.Si**  
NIP. 197603292003122001

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Kebahagiaan Itu...**

**Tergantung Pada Dirimu Sendiri”**

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Ayah, Ibu, Kakak dan Adikku.

## ABSTRAK

**Evi Delina Maelin. NIM. 666112255. Skripsi. 2018. Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Dr. Agus Sjafari, S.Sos. M.Si. Pembimbing II : Dr. Riswanda**

Kebijakan Daerah Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras). Namun pada pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut masih terdapat masalah dalam penerapannya dimana masih maraknya para pelaku penjual minuman beralkohol di Kota Serang, diperlukan adanya sebuah evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi dari Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010. Sistem Pembuatan Kebijakan (*The Policy Making System*) menurut *Michael Hallsworth* dan *Jill Rutter* dalam *Make Policy Better* dalam Riswanda (2017) teori ini memiliki 5 aspek Pembuatan Kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informasi terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Kesehatan, Masyarakat, Penjual Minuman Beralkohol. Saran: Pemerintah Daerah Kota Serang harus lebih tegas lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku yang menjual minuman beralkohol.

**Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Daerah, Minuman Beralkohol, Penyakit Masyarakat.**

## **ABSTRACT**

**Evi Delina Maelin. NIM. 666112255. Thesis. 2018. Evaluation of Regional Regulation No. 2 of 2010 on Prevention, Eradication and Prevention of Social Diseases in Serang (Criticism of Social Construction in the Handling of Alcoholic Beverages). Program study of Public Administration. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I: Dr. Agus Sjafari, S.Sos. M.Si. Advisor II: Dr. Riswanda.**

Regional Regulation No. 2 of 2010 on Prevention, Eradication and Disease Prevention Society in Serang (Criticism of Social Construction in the Handling of Alcoholic Beverages). However, in the implementation of the Regional Regulation, there are still some problems, to evaluate the implementation of this policy. The purpose of this research is to know the description and Evaluation of Regional Regulation No 2 Year 2010 in Serang. This research is based on The Policy Making System according to Michael Hallsworth and Jill Rutter in Make Policy Better in Riswanda (2017). this theory has 5 aspects of Policy Making. The research method used is qualitative method with data collection through observation, interview, and documentation study. The information consists of civil service police, police force, House of Representatives, Integrated Service and Investment Agency, Health Office, Citizens, Alcoholic Beverages Seller. Suggestion: Regional Government of Serang City should be more assertive in giving sanction to the perpetrators who sell alcoholic beverages.

**Keywords: Evaluation, Regional Policy, Social Disease, Alcoholic Beverages.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT, serta shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya, karena dengan ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang berlimpah sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA SERANG NO 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras)”**.

Dengan selesainya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu mendukung peneliti dalam upaya menyelesaikan penelitian ini. Maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos. M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Dosen Pembimbing I yang membimbing dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas arahan dan pembelajarannya.



3. Rahmawati, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukroman, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus sebagai ketua sidang skripsi yang telah memberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr.Arenawati, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Titi Stiawati, M.Si, selaku penguji ahli yang telah memberikan arahan-gambaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ima Maisaroh, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
10. Riswanda, S.Sos., M.Pa., PhD., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan segala bimbingan, motivasi pengarahan, saran dan dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membekali ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.
12. Kedua Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan semangat dan nasehatnya, keluarga peneliti tercinta terima kasih atas segenap perhatian dan motivasinya, canda tawa serta dukungannya untuk peneliti.
13. Kakak dan Adikku yang selalu mendukung dalam menjalankan penelitian ini.

Akhir kata peneliti berharap dan berdoa kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT serta peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Skripsi ini sehingga peneliti dengan rendah hati menerima masukan dari semua pihak agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi dan peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada pembaca umumnya.

Serang, Juni 2017

Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**MOTO DAN PERSEMBAHAN**

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2 Identifikasi Masalah .....	17
	1.3 Batasan Masalah .....	18
	1.4 Rumusan Masalah.....	18
	1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
	<b>DAN ASUMSI DASAR</b> .....	<b>21</b>
	2.1 Landasan Teori .....	21

	2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	23
	2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik .....	24
	2.1.3 Pengertian Evaluasi .....	26
	2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik .....	30
	2.1.5 Sistem Pembuatan Kebijakan ( <i>The Policy Making System</i> ) .....	42
	2.1.6 Penyimpangan Sosial .....	46
	2.1.7 Peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. .	52
	2.1.8 Penyakit Masyarakat .....	53
	2.1.9 Minuman Beralkohol .....	54
	2.2 Penelitian Terdahulu .....	56
	2.3 Kerangka Berfikir .....	57
	2.4 Asumsi Dasar .....	60
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
	3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	61
	3.2 Instrumen Penelitian .....	63
	3.3 Informan Penelitian .....	64
	3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	65
	3.5 Tempat dan Waktu Penelitian.....	74
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	76
	4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang .....	76
	4.1.1.1 Keadaan Geografis Kota Serang .....	78
	4.1.1.2 Slogan Kota Serang Madani .....	79

	4.1.1.3 Visi Misi Kota Serang .....	80
	4.2 Deskripsi Data dan Analisis Data .....	80
	4.2.1 <i>Structure</i> .....	87
	4.2.2 <i>Controls</i> .....	93
	4.2.3 <i>Politics</i> .....	101
	4.2.4 <i>Skills</i> .....	107
	4.2.5 <i>Culture</i> .....	116
	4.2 Pembahasan .....	118
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
	5.1 Kesimpulan .....	130
	5.2 Saran .....	132

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Jenis atau Produk Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C .....	4
<b>Tabel 1.2</b> Kadar alkohol berdasarkan golongan .....	5
<b>Tabel 1.3</b> Tempat Depot Perdagangan Jamu / Miras 2016 .....	6
<b>Tabel 2.1</b> Pendekatan Evaluasi Kebijakan (Dunn, 2003 : 612).....	35
<b>Tabel 2.2</b> Kriteria atau Indikator Evaluasi (Dunn, 2003 : 610).....	40
<b>Tabel 2.3</b> Kriteria Hasil-hasil Program Publik (Subarsono, 2006 : 127) .....	41
<b>Tabel 3.1</b> Informan Penelitian .....	65
<b>Tabel 3.2</b> Pedoman Wawancara .....	67
<b>Tabel 3.3</b> Jadwal Penelitian .....	75
<b>Tabel 4.1</b> Pembahasan dan Hasil Temuan Lapangan .....	128

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Batasan Minum-minuman Beralkohol .....	3
<b>Gambar 1.2</b> Razia Miras di Kota Serang .....	8
<b>Gambar 1.3</b> Razia Miras Menjelang Ramadhan .....	9
<b>Gambar 1.4</b> Pemusnahan Miras oleh Bea Cukai .....	11
<b>Gambar 1.5</b> Penggerebekan Gudang Miras .....	13
<b>Gambar 1.6</b> Bagian Ketiga tentang Minuman Keras Pasal 7 Perda Nomor 2 tahun 2010 .....	16
<b>Gambar 1.7</b> Perda Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat (6) .....	17
<b>Gambar 2.1</b> The Policy Making System .....	45
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Berfikir .....	59
<b>Gambar 3.1</b> Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan .	74
<b>Gambar 4.1</b> Peta Kota Serang .....	78



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman dewasa ini, telah merubah standarisasi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan kesulitan beradaptasi dan menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik, yang terbuka dan eksternal sifatnya maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri demi kepentingan pribadi. (sumber : Paul B. Horton dikutip dalam <http://ensiklopediasli.blogspot.co.id/2016/05/materi-penyimpangan-sosial-lengkap.html>)

Masyarakat merupakan kelompok individu yang saling berinteraksi, pola interaksi yang dilakukan masing-masing individu ini membuat munculnya hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial ini, masing-masing individu saling bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada pada masyarakat tersebut, akan tetapi fenomena pada saat ini menunjukkan tidak keseluruhan dari perilaku individu sesuai dengan ketentuan dari norma-norma yang telah ditetapkan. (sumber : Gillin & Gillin yang dikutip dalam <http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html>)

Adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Sehingga tingkah laku

yang dianggap tidak cocok melanggar norma dan adat-istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial. (sumber: Soerjono Soekanto 1982 yang dikutip dalam <http://genggaminternet.com/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli/>)


Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial adalah Peredaran dan penggunaan minuman-minuman keras (Minuman Beralkohol), minuman-minuman keras di kalangan masyarakat merupakan fenomena yang tidak asing dimata publik, bahkan berita tentang peredaran dan penggunaan minuman keras sering kita lihat di berbagai media seperti media elektronik dan media cetak di berbagai tempat di wilayah Indonesia dari mulai penggerebekan gudang miras sampai dengan hilangnya nyawa seseorang akibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol, seperti yang di kutip dari kompas.com pada tanggal 08 Agustus 2017 lalu di Kendal 4 tewas akibat minuman keras oplosan.

*(Sumber:<http://regional.kompas.com/read/2017/08/08/15283391/empat-orang-di-kendal-tewas-setelah-pesta-miras-oplosan> di akses 03 Agustus 2017 pukul 01:17)*

Di Indonesia sendiri terdapat peraturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yaitu Peraturan Presiden nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam Perpres Nomor 74 tahun 2013 sendiri menjelaskan pada pasal (1) bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau

etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, kemudian dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol pada pasal (14) ayat (1a) dan ayat (1b) menyebutkan bahwa Penjualan minum-minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

**Gambar 1.1**  
**Batasan Minum-minuman Beralkohol**



(Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 02/M-DAG/PER/4/2014)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa di Indonesia sendiri untuk batasan usia dalam mengonsumsi minuman beralkohol untuk Golongan A

dimana dengan kadar (1% - 5%) yaitu minimal berusia 21 tahun, karena pada usia 21 tahun seseorang sudah dikategorikan sebagai orang dewasa, secara kesehatan minuman beralkohol di usia muda sangat berbahaya dibandingkan efek samping pada orang dewasa, karena dapat membahayakan perkembangan otak, hal ini dikarenakan otak terus berkembang dari lahir sampai dengan remaja, dan pertengahan usia 20-an.

**Tabel. 1.1**  
**Jenis atau Produk Minuman Beralkohol**  
**Golongan A, Golongan B, dan Golongan C**

Golongan A	Golongan B	Golongan C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir Hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol berkarbonisasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancara/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Coctail, Tuak/Toddy, Anggur Berem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Gingseng.	Koktail Anggur/Wine Coctail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wisky/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

*(Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 02/M-DAG/PER/4/2014)*

Tabel. 1.1 diatas menjelaskan tentang berbagai jenis atau produk minuman beralkohol berdasarkan golongan, dari mulai Golongan A, Golongan B dan Golongan C. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 02/M-DAG/PER/4/2014.

Peredaran minuman keras sendiri tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai dengan pelosok desa, tanpa terkecuali di Kota Serang, di Kota Serang sendiri peredaran dan pengkonsumsian minuman keras masih kerap ditemui dan dilihat, baik itu dari kalangan remaja sampai dengan orang dewasa, dari kaum adam sampai dengan para kaum hawa, Kota Serang sudah terdapat aturan tentang minuman keras, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, dalam Pasal (1) menjelaskan bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

**Tabel 1.2**  
**Kadar alkohol berdasarkan golongan**

No	Kadar alkohol	Golongan
1.	1-5 %	A
2.	5-20 %	B
3.	20-55 %	C

(Sumber: Perda Kota Serang Nomor 2 tahun 2010)

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa untuk kategori minuman beralkohol golongan A yaitu antara 1-5% kadar alkohol, dan biasanya kategori minuman beralkohol untuk golongan A bisa ditemukan di tempat-tempat seperti tukang jamu. Untuk kategori minuman beralkohol golongan B berdasarkan tabel di atas yaitu, antara 5-20% biasanya dapat ditemukan di Hotel berbintang atau tempat hiburan malam. Dan untuk minuman beralkohol golongan C dalam tabel di atas antara 20-55% dapat ditemukan di Hotel berbintang.

Maraknya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang menjadi salah satu permasalahan Pemerintah Kota Serang, dimana menurut data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Serang, sebanyak 21 tempat depot perdagangan jamu/Miras.

**Tabel. 1.3**  
**Tempat Depot Perdagangan Jamu / Miras 2016**

No	Tempat
1	Warung Pojok
2	Ciracas Simpang 3
3	Lampu Merah Parung
4	Sumur Pecung
5	Pasar Rau
6	Kaligandu 3 Titik
7	Bhayangkara
8	Serang Hijau
9	RS Pemda
10	Pisang Mas
11	Cilame
12	Lopang Cilik
13	Kepandean
14	Kalodran
15	Legok
16	Simpang Cikulur
17	Simpang Trondol 2 Titik
18	Calung Klenteng Banten
19	Cangring, Sempu, Kebon Jahe

20	Terminal Pakupatan 3 Titik
21	Resto/Cafe

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang*

Berdasarkan tabel. 1.3 diatas dari jumlah tempat depot penjualan miras di Kota serang yang mencapai 21 titik hal ini masih menjadi salah satu pertanyaan yang besar, sejauh mana pemerintah Kota Serang dalam menjalankan dan menegakan peraturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat terutama dalam hal peredaran dan perdagangan minuman keras atau minuman beralkohol, terlebih didalam Perda Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tidak menjelaskan secara terperinci tentang batasan usia minimal seseorang diperbolehkan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Peraturan walikota Serang nomor 41 tahun 2017 peraturan pelaksanaan perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat bagian ke-3 tentang minuman beralkohol pasal 17 ayat (2) (c) menyebutkan bahwa selain pelaksanaan razia pejabat Satpol PP atau PPNS melakukan pemusnahan minuman beralkohol. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat para penjual miras jera justru para penjual miras mencari beberapa cara untuk menjalankan bisnis penjualan miras tersebut secara tersembunyi. (sumber: wawancara dengan bapak H. Juanda kepala bidang penegakan Produk Hukum daerah).




**Gambar. 1.2**  
**Razia Miras di Kota Serang**



(Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=qN29kRXXIRk>)

Berdasarkan gambar 1.2 dimana didalamnya dijelaskan bahwa dalam razia tersebut di peroleh 624 botol miras dari berbagai merek dengan 8 sampai dengan 12 jenis minuman keras, dimana dalam razia tersebut di lakukan di 6 titik di Kota Serang, diantaranya yaitu, Parung, Sempu, Warung Pojok dan Ciracas. Sebelum melakukan razia sendiri pihak Satpol PP sudah melakukan sosialisasi dan peringatan terlebih dahulu sesuai dengan SOP yang harus di lakukan oleh pihak Satpol PP (Sumber: Youtube.com)

**Gambar. 1.3**  
**Razia Miras menjelang Ramadhan**



(Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3506239/jelang-ramadan-ribuan-miras-dimusnahkan-di-kota-serang>)

Bedasarkan keterangan gambar 1.3 diatas yang dikutip dari *detik.com* dalam pencegahan dan pemberantasan minuman keras di Kota Serang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Serang yang berkerjasama dengan pihak kepolisian. (Sumber: *detik.com*)

Dalam perizinan usaha sendiri di Kota Serang, tidak mengeluarkan izin usaha untuk usaha yang bersifat menjual dan mengedarkan minuman beralkohol untuk jenis dan golongan apapun tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 02/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol terdapat tempat-tempat tertentu saja yang diperbolehkan menjual minum-minuman beralkohol, seperti hotel berbintang, hal itu dikarenakan merupakan suatu penunjang hotel, dan itupun terdapat

persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh pemilik hotel. Selebihnya untuk tempat-tempat usaha lain yang menjual dan mengedarkan minum-minuman beralkohol secara hukum itu ilegal (*Sumber : Bapak Ismet selaku Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha BPTPM Kota Serang, 10 Agustus 2017*).

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang beserta Satpol PP terus melakukan koordinasi dan telah melakukan razia ketempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin ataupun usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan diantaranya, razia miras dari mulai penyitaan sampai pemusnahan, namun masih Maraknya penjualan minuman beralkohol di Kota Serang dikarenakan membandelnya para pelaku seperti misalnya para tukang jamu yang sudah berulang kali mendapatkan teguran, akan tetapi masih saja menjual minuman beralkohol. (*Sumber : Bapak Ismet selaku Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha BPTPM Kota Serang, 10 Agustus 2017*).

pergaulan yang tidak sehat mejadi salah satu faktor masih maraknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol ditambah masih adanya sarana atau tempat yang sangat mudah di jangkau dan banyak ditemui dipinggir jalan seperti tukang jamu yang didalamnya menyediakan atau menjual minuman (sumber : Bapak Nurdin Mulana Masyarakat Kota Serang, Tanggal 02 Agustus 2017).

Kurang maksimalnya pemerintah Kota Serang dalam menerapkan perda tentang penyakit masyarakat yang mengakibatkan sampai sekarang masih maraknya peredaran minuman beralkohol, perda tentang penyakit masyarakat sendiri telah dibuat pada tahun 2010, akan tetapi dalam pengimplemetasiannya sangat jauh dari harapan, 21 tempat depot minuman beralkohol berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang berdasarkan tabel 1.3 tahun 2016, menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan menjadi salah satu sebab masih maraknya penjualan dan peredaran miras (wawancara dengan : Ibu Triningsih, SH, MM sebagai Sub. Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi).

Selain itu tidak adanya pengecekan ulang kepada para pemohon izin tempat usaha setelah usaha yang didirikan berjalan, hal ini yang menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Serang Khususnya Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam menerbitkan izin usaha.

### Gambar. 1.4 Pemusnahan Miras oleh Bea Cukai

The screenshot shows a web browser displaying a news article. The article title is "Bea Cukai Banten Musnahkan Belasan Ribu Miras dan Rokok Ilegal". Below the title is a photograph of many bottles of various alcoholic beverages. The text under the photo reads: "SERANG – Bea Cukai Wilayah Banten memusnahkan puluhan ribu barang kena cukai ilegal hasil penindakan pada 2015-2017. Pemusnahan itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran barang ilegal yang membahayakan...". To the right of the article is a sidebar with a newsletter sign-up form and a "BERITA TERPOPULER" section featuring another article titled "Asyik, Gaji Anggota Dewan Bakal Dinaikan, Kinerjanya Bagaimana?".

(Sumber: <https://www.bantennews.co.id/bea-cukai-banten-musnahkan-belasan-ribu-miras-dan-rokok-ilegal/>)

Berdasarkan penjelasan dari gambar 1.4 diatas Bea Cukai wilayah Banten memusnahkan 17.338 botol minuman keras eks impor dan lokal, hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran barang illegal yang membahayakan. (Sumber: bantennews.co.id)

Dari pihak kepolisian Kota Serang dalam upaya memberantas peredaran dan penjualan minuman beralkohol selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti polsek, dan Dinas-dinas terkait seperti Satpol PP, dan dalam melakukan operasi atau razia terkait Miras sendiri dilakukan pada hari tertentu seperti adanya pengaduan dari masyarakat, Menjelang Lebaran, Puasa, menjelang Tahun Baru, hal ini guna mencagah dan menertibkan hal-hal diinginkan menjelang hari-hari besar, pihak Polres Kota Serang dalam melakukan penegakan minuman beralkohol tidak mempunyai kewenangan untuk menutup atau menyegel tempat-tempat usaha yang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol seperti tukang jamu dan tempat-tempat pualan miras lainnya, yang dilakukan oleh pihak Polres kota serang hanya sebatas merazia, dan apabila penjual terus memperdagangkan minuman beralkohol pihak kepolisian akan terus merazia tempat tersebut, hal ini dikarenakan untuk menyegel atau penutup tempat usaha hanya pihak pemerintah kota serang sendiri yang berhak menutup atau menyegel dalam hal ini dinas terkait lah yang berperan dalam melakukan penyegelan, yang selanjutnya kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian.(Sumber: *Brigadir Mohamad faldi. S anggota Sabara Polres, Serang 21 Agustus 2017*).

## Gambar 1.5 Penggerebekan Gudang Miras

### Polres Kota Serang Gerebek Gudang Miras Berkedok Toko Bangunan

Batur Parisi · Selasa, 02 May 2017 23:55 WIB

#razia miras



(Sumber: [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com) diakses tanggal 03 Agustus 2017 Pukul 01:33 WIB)

Gambar 1.5 diatas yang di akses dari *Metrotvnews.com* bahwa perlu adanya peninjauan ulang kepada setiap para pelaku usaha setelah mereka mendapatkan izin usaha, dan pada saat usaha yang dijalankan pemohon berjalan, sehingga bisa meminimalisir peredaran dan perdagangan Miras di Kota Serang.

Penegkan dan penerapan Peraturan daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 sendiri dari pihak Dinas Sosial Kota Serang dalam menangani Penyakit Masyarakat, terus melakukan Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dalam hal ini yaitu Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), aparat Kepolisian dan Pemerintah daerah Kota Serang langsung, ini dilakukan dalam upaya

penegakan perda, dan lebih menekankan pada gepeng dan Pekerja seks komersial, untuk peredaran minuman beralkohol pihak Dinsos hanya melakukan kordinasi kepada para pihak terakit untuk menegakan perda nomor 2 tahun 2010 yang didalamnya yaitu termasuk peredaran minuman beralkohol (Sumber: Bapak Heli Priyatna, A.Ma.Pd Bidang Rehabilitasi Penyakit Sosial Dinas Sosial Kota Serang Tanggal 23 Agustus 2017).

Dari pihak Dinas Kesehatan Kota Serang dalam melakukan upaya meminimalisir para pengguna atau pengkonsumsi minuman beralkohol sendiri, bergerak berdasarkan SOP nya masing-masing, dimana biasanya dinas kesehatan melakukan penyuluhan di tempat-tempat yang merupakan banyak masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol ataupun secara *door to door*, hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat, karena untuk memberantas peredaran dan penggunaan minuman keras sendiri sangat sulit hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri, oleh karena itu dengan dilakukannya sosialisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat dari semua golongan. (Sumber : Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Kota Serang)

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa permasalahan yang ada dilapangan yaitu sebagai berikut. *Pertama*, maraknya penjualan minuman beralkohol di Kota Serang yang sampai saat ini masih menjadi salah-satu bagian dari permasalahan di Kota Serang. Berdasarkan Peraturan Walikota Serang nomor 41 tahun 2017 peraturan



pelaksanaan perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat bagian ke-3 tentang minuman beralkohol pasal 17 ayat (2) (c) menyebutkan bahwa selain pelaksanaan razia pejabat satpol pp atau PPNS melakukan pemusnahan minuman beralkohol. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat para penjual miras jera justru para penjual miras mencari beberapa cara untuk menjalankan bisnis penjualan miras tersebut secara tersembunyi. (sumber: wawancara dengan bapak H. Juanda kepala bidang penegakan Produk Hukum daerah).


*Kedua*, masih adanya tempat-tempat penjualanan Miras yang berkedokan jenis usaha yang berbeda, yang ternyata didalamnya menjual miras/minuman beralkohol, hal ini yang seharusnya menjadi salah-satu perhatian Pemerintah Kota Serang dalam memberikan Izin usaha, selain menerbitkan izin usaha seharusnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus meninjau kembali setelah pemohon izin usaha beraktifitas memulai kegiatan usahannya. (wawancara dengan : Ibu Triningsih, SH, MM sebagai Sub. Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi).

*Ketiga*, Tidak adanya peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang peredaran dan pemberantasan minuman keras di Kota Serang, selama ini peraturan tentang minuman beralkohol atau minuman keras tergabung dalam Perda tentang penyakit masyarakat yaitu Perda nomor 2 tahun 2010. (sumber: Tokoh Masyarakat WahyudinSyafe'i tanggal 27 Juli 2017).

*Keempat*, Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang batasan Usia minimal masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Serang. Hal

tersebut dapat dilihat dari Perda nomor 2 tahun 2010 sendiri, penjelasan dalam minuman beralkohol atau minuman keras hanya terdapat pada bagian ketiga pasal 7.

**Gambar. 1.6**  
**Bagian Ketigatentang Minuman Keras Pasal 7 Perda Nomor 2 tahun 2010**




(Sumber: Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010)

*Kelima*, tidak adanya ketegasan dari pemerintah Kota Serang dalam Memberikan Sanki seperti yang di atur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 41 tahun 2017, padahal di dalam perwal tertera sanksi yang harus di terima apabila melanggar peraturan, seperti pencabutan izin usaha, penyegelan tempat usaha.(sumber: Tokoh Masyarakat Ketua LSM OMBAK bapak Popy tanggal 27 Juli 2017 Pukul 15:10 WIB).

*Keenam*, masih ambigunya peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 dimana pada Pasal 7 Ayat (6) dimana dalam hal ini menyebutkan bahwa “minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimna yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota Sesuai peraturan perundang-undangan”

sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang meminum-minuman beralkohol”.

**Gambar.1.7**  
**Perda Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat (6)**



*(Sumber: Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010)*

Masalah ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena hal ini dapat mengakibatkan efek yang buruk bagi masyarakat Kota Serang. Dengan maraknya peredaran minuman keras dikalangan masyarakat.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas peneliti mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Masih Maraknya peredaran dan Penjualan Minuman Keras di Kota Serang.
2. Masih terdapatnya para pelaku penjualan minuman keras yang berkedok jenis usaha lain.

3. Tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang peredaran dan pemebrantasan minuman keras di Kota Serang.
4. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang batasan usia minimal masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Serang.
5. Kurangnya ketegasan dari pemerintah Kota Serang dalam menerapkan dan menjalankan Sanki.
6. Peraturan Daerah Kota Serang Terkait Regulasi Miras Masih Bersifat Ambigu.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah diatas, peneliti dalam penelitian ini membatasi masalah pada “Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang dalam Menangani Peredaran dan Penjualan Minuman Keras”.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang dalam Menangani Peredaran dan Penjualan Minuman Keras?”

### **1.5 Tujuandan Manfaat**

#### **1.1 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Bagaimanakah

Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang dalam Menangani Peredaran dan Penjualan Minuman Keras.

## **1.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis, penelitian ini diharapkan berguna dalam:

- a. Memperbanyak khasanah ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara.
- b. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai Evaluasi, serta mengembangkan ilmu yang didapat diperkuliahan khususnya Ilmu Kebijakan Publik.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti dapat memberikan masukan dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang sosial.
- b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Serang khususnya dalam menangani Peredaran dan Penjualan Minuman Keras.
- c. Hasil-hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk instansi terkait yang berkepentingan dalam upaya penanganan

penyakit masyarakat khususnya dalam bidang Peredaran dan Penjualan Minuman Keras.

- d. Dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Kota Serang dalam Bidang Pemberdayaan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbang saran kepada pemerintah daerah terkait khususnya Kota Serang berkenaan dengan menangani Peredaran dan Penjualan Minuman Keras di Kota Serang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR**

#### **2.1. Landasan Teori**

Untuk mendukung permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan. Tetapi sebelum masuk pada teori yang berkaitan, terlebih dahulu harus dipahami definisi dari teori. Menurut Snelbecker dalam Moleong (2013:57), mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Menurut Kerlinger (1978) dalam Sugiyono (2012:52), mengemukakan bahwa:

*“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definition, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with purpose of explaining and predicting the phenomena”* (Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel hingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena).

Sedangkan Marx dan Goodson masih dalam Moleong (2013:57), menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari



hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung.

Setelah memahami definisi teori, selanjutnya yang perlu dipahami adalah fungsi dari teori. Glasser dan Strauss dalam Moleong (2013:58), walaupun mengkhususkan fungsi teorinya pada sosiologi, berlaku juga pada disiplin lainnya, menyatakan seperti berikut. Tugas yang saling berkaitan dalam sosiologi adalah: (1) memberikan kesempatan untuk meramalkan dan menerangkan perilaku, (2) bermanfaat dalam menemukan teori sosiologi, (3) digunakan dalam aplikasi praktis-peramalan dan penjelasannya harus memberikan pengertian kepada para praktisi dan beberapa pengawasan terhadap situasi, (4) memberikan persepektif bagi perilaku, yaitu *pandangan* yang harus dijaring dari data, dan (5) membimbing serta menyajikan gaya bagi penelitian dalam beberapa bidang perilaku.

Sedangkan menurut Snelbecker masih dalam Moleong (2013: 57-58), ada empat fungsi suatu teori, yaitu (1) mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, (2) menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban, (3) membuat ramalan atas dasar penemuan, dan (4) menyajikan penjelasan dan, dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan *mengapa*.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Terdapat persamaan dalam fungsi teori yang telah dikemukakan, bahwa teori digunakan

untuk menyajikan penjelasan, menjawab pertanyaan *mengapa* dan meramalkan fenomena.

### 2.1.1. Pengertian Kebijakan

Menurut Dunn (2003:51), Kebijakan didefinisikan dari asal katanya. Secara etimologis, istilah *policy* atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu *polis* (Negara-Kota) dan *pur* (Kota) dan memiliki arti suatu pedoman dasar atau rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang menyangkut Negara dan Kota.

Sedangkan Hogwood dan Gunn dalam Wicaksana (2006:53), menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, diantaranya:

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (*as a label for a field of activity*)  
Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban.
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (*as expression of general purpose or desired state of affairs*)  
Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pengembangan demokrasi melalui desentralisasi.
- c. Sebagai proposal spesifik (*as specific proposal*)  
Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar.
- d. Sebagai keputusan pemerintah (*as decisions of government*)  
Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.
- e. Sebagai otorisasi formal (*as formal authorization*)  
Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat kebijakan lainnya.
- f. Sebagai sebuah program (*as a programe*)

Contonya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan.

- g. Sebagai output (*as output*)  
Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang didistribusikan dalam program reformasi agraria dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya.
- h. Sebagai hasil (*as outcome*)  
Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output agrikultural dari program reformasi agraria.
- i. Sebagai teori atau model (*as a theory or model*)  
Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi y, misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka output industry akan berkembang.
- j. Sebagai sebuah proses (*as a process*)  
Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan *issues* lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (*setting*), pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.

Dari teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu pedoman dasar atau rangkaian konsep dan asas dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan.

### **2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik**

Setelah memahami definisi dari kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, yang selanjutnya akan dijelaskan adalah pengertian dari kebijakan publik. Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2012: 6-7), dalam persepektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah

laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”

Definisi lain dikemukakan oleh Dye dalam Agustino (2012:7), bahwa:

“kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” seperti ungkapannya dalam Subarsono (2005:2) *public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Sedangkan menurut Dunn dalam Wicaksana (2006:64), Kebijakan publik ialah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Rose berupaya mengemukakan definisi lain dalam Agustino (2012:7), yaitu kebijakan publik sebagai, ”sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”

Widodo (2007:12) mendefinisikan kebijakan publik adalah “serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah”. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan saran serta putusan keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan suatu pilihan atau tindakan yang

menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

### **2.1.3. Pengertian Evaluasi**

Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu. Apabila dalam konteks kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai adalah berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya (Widodo, 2007 : 111).

Selanjutnya Jones dalam Widodo (2007 : 113-114) mengartikan evaluasi sebagai suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya.

Menurut Lester dan Stewart (2000 : 126) dalam Agustino (2014), menyatakan bahwa:

“Evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.”

Di lain kesempatan, Muhadjir menyatakan bahwa:

“Evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan publik yang ditentukan.” (Widodo, 2007 : 112)

Kemudian Weiss menyatakan bahwa riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang (Widodo, 2007 : 114).

Melanjutkan definisi di atas, Langbein dalam Widodo (2007 : 116) membedakan tipe riset evaluasi kebijakan publik menjadi dua macam, yaitu:

1. Tipe evaluasi proses, yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan;
2. Tipe evaluasi hasil, yaitu riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.

Evaluasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis lainnya. William N. Dunn (2003 : 608) menyatakan tentang beberapa sifat evaluasi, yaitu:

1. Fokus Nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketetapan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;

## 2. Interpedensi Fakta-Nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat;

## 3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan;

## 4. Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Sedangkan fungsi evaluasi kebijakan publik menurut Wibawa dkk dalam Nugroho (2014 : 715-716) adalah:

1. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program, dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;

2. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi ataupun yang lainnya sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;

3. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;

4. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Adapun tujuan dari evaluasi menurut Subarsono (2009 : 120-121) adalah sebagai berikut:



1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
5. Untuk mengetahui apabila terdapat penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;

Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan, agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

#### **2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan pada dasarnya dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan atau bagian akhir dari suatu proses kebijakan. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif.

Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan, menurut Agustino (2014 : 186) ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut;

2. Evaluasi kebijakan berusaha menilai menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dengan asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dapat dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang seringkali terjadi dalam praktiknya adalah tujuan telah tercapai, tetapi masalah tidak terselesaikan;
3. Evaluasi kebijakan juga perlu untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Selanjutnya untuk melakukan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan, menurut Widodo (2007 : 125) terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan;
2. Penjabaran tujuan kebijakan, program, dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan;
3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program;
4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, dicarikan data di lapangan;
5. Hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan pengolahan, dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.

Sedangkan menurut Edward A. Suchman dalam Nugroho (2014 : 715) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan;
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain;
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut Dunn (2003 : 608) adalah berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bernilai dan bermanfaat manakala fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi secara baik. Menurut Dunn (2003 : 609-611) ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan yang dapat dijabarkan di sini, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan terpercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi: (1) seberapa jauh kebutuhan, nilai, kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai; (2) Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan agar jangan sampai tujuan

dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga; Dan terakhir, (3) bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan pada suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat;

2. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, sejatinya tidak didasari kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok/golongan/partai tertentu. Ia harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena itu, nilai perlu dijelaskan dengan mengidentifikasi dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai. Nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan oleh para decision-maker perlu dikritik dengan menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis kebijakan dapat menguji alternatif nilai yang pernah diperhitungkan maupun landasan-landasan para decision-maker dalam berbagai bentuk rasionalitas.
3. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi

perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan yang dihasilkan dari proses evaluasi kebijakan dapat memberi sumbangan bagi reformulasi masalah kebijakan dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang. Evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternatif kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan-kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih baik.

**Bingham** dan **Felbinger** dalam Nugroho (2011:676) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis yaitu:

1. Evaluasi Proses, yang berfokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.
2. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Sementara itu Dunn (2003 : 613-619) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik.

Pendekatan-pendekatan tersebut ialah:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari model evaluasi ini

adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri oleh ukuran-ukuran masing-masing individu, kelompok, ataupun masyarakat;

## 2. Evaluasi Formal

Tujuan evaluasi formal adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal kebijakan secara deskriptif. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

## 3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pendekatan Evaluasi Kebijakan (Dunn, 2003 : 612)**

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Metodologi
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid & dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan.	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.	1.Eksperimentasi sosial; 2.Akuntansi sistem sosial; 3.Pemeriksaan sosial; 4.Sintesis riset dan praktek.
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi	1.Evaluasi perkembangan; 2.Evaluasi eksperimental; 3.Evaluasi

	hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program kebijakan.	diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	proses retrospektif; 4.Evaluasi hasil retrospektif.
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh para pelaku kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang secara formal diumumkan atau didiamkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	1.Penilaian dapat atau tidaknya dievaluasi; 2.Analisis utilitas multivarian.

Sedangkan Rossi dalam Widodo (2007 : 118-122) membedakan

tipe evaluasi kebijakan publik menjadi lima tipe, yaitu:

1. *Research for Program Planning and Development*

Riset untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan ini tujuannya untuk merancang kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Hasil dari riset ini dimaksudkan untuk memberikan informasi apakah mungkin suatu kebijakan/proyek dirancang secara optimal dengan menggunakan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan masalah, lokasi atau tempat dimana masalah itu berada. Riset evaluasi ini lebih sering disebut dengan istilah *formative research*, yang kegiatannya meliputi monitoring kebijakan, evaluasi dampak, dan analisis efisiensi;

2. *Project Monitoring Evaluation Research*

Bertujuan untuk menguji apakah suatu kebijakan telah diimplementasikan sesuai rancangan kebijakan/proyek. Riset monitoring kebijakan/proyek ini hasil akhirnya memberikan

*assessment* yang sistematis, apakah suatu kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rancangannya dan apakah suatu kebijakan/proyek telah mencapai apa yang menjadi sasaran kebijakan (*target groups*);

### 3. *Impact Evaluation*

Riset evaluasi *impact* ini lebih mengarah pada sampai sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki (*intended impact*). Riset ini bertujuan untuk menguji efektivitas suatu kebijakan/proyek dalam pencapaian tujuan kebijakan. Evaluasi dampak ini mempunyai arti penting ketika kita ingin membandingkan suatu kebijakan yang berbeda dan menguji penggunaan usaha-usaha baru untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat;

### 4. *Economic Efficiency Evaluation*

Riset ini bertujuan untuk menghitung efisiensi ekonomi kebijakan. Riset ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana suatu sumber daya itu sifatnya terbatas dan langka;

### 5. *Comprehensive Evaluation*

Istilah *comprehensive evaluation* merujuk pada studi yang mencakup *monitoring, impact, and ex post facto, cost benefit or cost effectiveness analysis*. Tipe evaluasi ini memiliki beberapa tujuan yang diantaranya: (1) Untuk menentukan apakah perlu atau tidak suatu kebijakan/proyek, intervensi atau



*treatment* dilakukan seperti yang direncanakan; (2) Untuk menilai apakah suatu kebijakan/proyek menghasilkan perubahan atau modifikasi yang konsisten dengan *outcomes* yang diharapkan (*intended outcomes*); (3) Untuk menilai apakah dana kebijakan digunakan secara efisien.

Sebagai perbandingan, Lester dan Steward dalam Nugroho (2014 :

714) menyatakan bahwa:

“Evaluasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi: Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; Evaluasi *impact*, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan; Evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan Evaluasi meta, evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan-kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu”.

Kemudian di lain kesempatan House dalam Nugroho (2014 : 714)

membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi model evaluasi menjadi:

1. Model Sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi;
2. Model Perilaku, dengan indikator utama adalah produktifitas dan akuntabilitas;
3. Model Formulasi Keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas;
4. Model Tujuan-Bebas (*good free*), dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial;
5. Model Kekritisan Seni (*art criticism*), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat;
6. Model *Review Professional*, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional;
7. Model Kuasi-Legal (*quasi-legal*), dengan indikator utama adalah resolusi;
8. Model Studi Kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Sedangkan Anderson dalam Nugroho (2014 : 715) membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional;
2. Evaluasi kebijakan yang memfokuskan kepada pekerjaan kebijakan;
3. Evaluasi kebijakan sistemis yang melihat secara obyektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Untuk menilai suatu kebijakan dikembangkan beberapa indikator.

Dunn (2003 : 610) mengembangkan beberapa indikator atau kriteria evaluasi sebagai berikut:

1. Efektifitas: berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari produk atau layanan atau nilai moneterinya;
2. Efisiensi: berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien;
3. Kecukupan: berkenaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Perataan: kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan;

5. Responsivitas: berkenaan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan;
6. Ketepatan: kriteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

**Tabel 2.2**  
**Kriteria atau Indikator Evaluasi (Dunn, 2003 : 610)**

No	Kriteria/Indikator	Pertanyaan
1	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah?
4	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok?
6	ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sementara itu, Langbein dalam Subarsono (2006 : 126-127) menyusun kriteria atau indikator program-program publik yang terdiri dari tiga, yakni: (1) pertumbuhan ekonomi, (2) distribusi keadilan, (3) preferensi warganegara.

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Hasil-hasil Program Publik (Subarsono, 2006 : 127)**

No	Kriteria/Indikator	Sub-indikator
1	Pertumbuhan Ekonomi	1. Peningkatan produktifitas sumberdaya 2. Peningkatan efisiensi ekonomi Penyediaan barang-barang non privat Penyediaan informasi Pengurangan resiko Memperluas akses masuk pasar ( <i>market entry</i> )
2	Distribusi Keadilan	1. Kecukupan 2. Keadilan horizontal 3. Keadilan vertikal
3	Preferensi Keadilan	1. Kepastian warganegara 2. Seberapa jauh preferensi masyarakat termuat dalam kebijakan publik

Menurut Agustino (2006 : 194-197) terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ketidakpastian arah/tujuan kebijakan

Apabila arah dari suatu kebijakan tidak jelas, membingungkan atau menyimpang, seperti yang sering muncul, maka dalam menentukan kelanjutan yang akan dicapai menjadi suatu tugas yang sulit dan sering membuat frustrasi;

2. Hubungan sebab akibat (*causality*)

Evaluasi yang sistemik harus dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi kehidupan nyata sebagai akibat dari kegiatan kebijakan;

3. Pengaruh kebijakan yang menyebar

Implementasi kebijakan dapat mempunyai dampak pada suatu kelompok di luar kelompok target kebijakan;

4. Kesulitan dalam memperoleh data

Kekurangan data yang relevan dan akurat secara statistik serta informasi lainnya merupakan ketidaksempurnaan bagi evaluator kebijakan;

5. Penolakan pejabat kantor (*official resistance*)

Permasalahan akan muncul apabila pejabat instansi tidak memperhatikan konsekuensi politik yang terjadi dalam evaluasi. Hal ini terjadi jika hasilnya tidak “menyenangkan” berdasarkan pandangan mereka. Akibatnya pejabat dapat menganggap kecil atau meremehkan studi evaluasi, menolak akses data, atau tidak mengeluarkan kebijakan baru guna perbaikan.

Dari berbagai teori di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu bentuk usaha dalam menilai atau menakar, serta menaksir informasi tentang nilai ataupun hasil dari suatu kebijakan publik.

#### **2.1.5 Sistem Pembuatan Kebijakan (*The Policy Making System*)**

Menurut Michael Hallsworth dan Jill Rutter(2011:20) untuk mendapatkan pendekatan yang baru dengan sukses dalam pembuatan kebijakan, perlu membahas fakta bahwa system saat ini masih mudah untuk mengabaikan dasar-dasar dari pembuatan kebijakan. Oleh karena itu serangkaian langkah-langkah untuk mengubah insentif dan kemampuan pegawai negeri sipil dan menteri. Langkah-langkah ini tidak hanya menempatkan dasar-dasar dari jantung proses, namun juga mampu

membuat kebijakan mengatasi pengeluaran-pengeluaran administrative, yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dengan berfokus pada kebijakan fundamental tidak berarti mengesampingkan kemauan politik. Sebaliknya ini akan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan tingkat tinggi secara efektif, dan tetap membawa keuntungan politik.

Menurut Michael Hallsworth dan Jill Rutter dalam (Riswanda 2016) Berikut ini adalah bagian yang selanjutnya akan menjelaskan perubahan yang bisa menangani masalah yang telah diidentifikasi, ada lima kategori yaitu :

1. Struktur

Dalam suatu departemen atau lembaga pemerintahan perlu memastikan bahwa sumber pengambilan kebijakan sesuai dengan prioritas pemerintah secara lebih efektif, sekaligus mengikuti bahwa prosesnya telah benar diikuti. seiring berupahnya departemen atau lembaga, maka ada kesempatan ulang dalam menata sumberdaya pembuatan kebijakan dan memperkuat cara pengelola dimasa depan.

2. Kontrol

Sistem pembuatan kebijakan saat ini belum cukup dalam mendukung dan memberi insentif pada implementasi yang baik, Terlalu mudah untuk memberi inisiatif yang dianggap tikurang tepat untuk diperkenalkan dengan tergesa-gesa.

kontrol baru yang dapat memperbaiki keseimbangan itu, sambil merampingkan prosesnya.

3. Politik dan peran para aktor kebijakan

Pembuatan kebijakan di pemerintahan pada dasarnya bersifat politis; peran menteri sangat penting. Kebijakan yang baik berhasil menggabungkan politik (memobilisasi dukungan dan mengelola oposisi, menghadirkan sebuah visi, menetapkan tujuan strategis) dan teknokratik (bukti tentang apa yang berhasil, rancangan kebijakan yang kuat, rencana pelaksanaan yang realistis). Untuk mencapai kombinasi semacam itu bergantung pada hubungan baik antara pemerintah/menteri dan pejabat. Kedua belah pihak melihat ideal sebagai 'eksplorasi terarah', di mana para menteri jelas mengenai tujuan politik dan kebijakan mereka, dan kemudian siap untuk terlibat secara jujur, Diskusi berulang tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapainya.

4. Keterampilan, pembelajaran dan keahlian


Pembuatan kebijakan yang baik bergantung pada akses terhadap keterampilan dan keahlian yang sesuai, baik di dalam maupun di luar pegawai negeri. Pembuatan kebijakan semakin diperlakukan sebagai keterampilan profesional, dan ada berbagai cara untuk memperbaiki bagaimana keterampilan ini diajarkan dan diterapkan. Tapi dalam lingkungan baru akan

membutuhkan keterampilan baru juga. Banyak pegawai negeri yang menyatakan keprihatinannya tentang kapasitas masa depan pegawai negeri sipil baik dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Jika pembuatan kebijakan dianggap sejajar dengan profesi lain, perlu dilakukan pendekatan yang lebih baik.

#### 5. Budaya

Pandangan konvensional tentang pembuatan kebijakan dari pegawai negeri sipil yang merumuskan, dan para menteri memutuskan, peraturan pemerintah dan pelaksanaan lainnya tidak lagi berlaku. Budaya dan konsepsi pembuatan kebijakan di seperti di Whitehall perlu disesuaikan di masa depan, yang berarti mempertimbangkan kembali beberapa prinsip inti.

Berikut adalah gambaran tentang sistem pembuatan kebijakan



(Sumber: Michael Hallsworth dan Jill Rutter dalam *Make Policy Better*)



Maka dari konsep system pembuatan kebijakan diatas dapat diketahui bahwa dalam membuat suatu kebijakan harus melihat pada lima kategori penyelesaian masalah yang diantaranya adalah struktur, control, politik, keterampilan dan budaya, jika lima kategori itu diperhatikan maka akan menciptakan kebijakan yang fundamental serta mudah direalisasikan.

### **2.1.6 Penyimpangan Sosial**

Menurut G. Kartasaputra dalam Sanusi Fattah (2008 : 156), perilaku penyimpangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak.

Sanusi Fattah (2008 : 156) juga mengatakan bahwa terjadinya perilaku penyimpangan dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:

- a. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi semacam ini lazim disebut sebagai hasil proses sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya, ia tidak bisa membedakan hal-hal yang baik ataupun yang buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan sebagainya;
- b. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik, misalnya lingkungan yang sering terjadi tindak penyimpangan, seperti prostitusi, perjudian, mabuk-mabukan, dan sebagainya;
- c. Proses bersosialisasi yang negatif, karena bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti kelompok preman, pemabuk, penjudi, dan sebagainya;

- d. Ketidakadilan, sehingga pihak-pihak yang dirugikan melakukan protes, unjuk rasa, bahkan bisa menjurus ke tindakan anarkis.

Disini Sanusi Fatah (2008 : 156-157) juga menyebutkan bahwa penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dilihat berdasarkan kadar penyimpangannya dan dilihat berdasarkan pelaku penyimpangannya.

- a. Berdasarkan Kadar Penyimpangan

1. Penyimpangan Primer, disebut juga penyimpangan ringan. Para pelaku penyimpangan ini umumnya tidak menyadari bahwa dirinya melakukan penyimpangan. Penyimpangan primer dilakukan tidak secara terus menerus (insidental saja) dan pada umumnya tidak begitu merugikan orang lain, misalnya mabuk saat pesta, mencoret-coret tembok tetangga, ataupun balapan liar di jalan. Penyimpangan jenis ini bersifat sementara (temporer), maka orang yang melakukan penyimpangan primer, masih dapat diterima oleh masyarakat.
2. Penyimpangan Sekunder, disebut juga penyimpangan berat. Umumnya perilaku penyimpangan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terus-menerus meskipun pelakunya sudah dikenai sanksi. Bentuk penyimpangan ini mengarah pada tindak kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Penyimpangan jenis ini sangat merugikan orang lain, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi hukum atau pidana.

- b. Berdasarkan Pelaku Penyimpangan

1. Penyimpangan Individu (*individual deviation*). Penyimpangan jenis ini dilakukan secara perorangan tanpa

campur tangan orang lain. Contohnya seorang pejabat yang korupsi, oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap individu yang memiliki suatu kasus, suami atau istri yang selingkuh, dan anak yang durhaka terhadap orang tua. Dilihat dari kadarnya penyimpangan perilaku yang bersifat individual, menyebabkan pelakunya mendapat sebutan seperti pembandel, pembangkang, pelanggar, bahkan penjahat.

2. Penyimpangan Kelompok (*group deviation*). Penyimpangan jenis ini dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya pesta narkoba yang dilakukan antarkelompok suku, ataupun pemberontakan. Penyimpangan kelompok biasanya sulit untuk dikendalikan, karena kelompok-kelompok tersebut umumnya mempunyai nilai-nilai serta kaidah-kaidah sendiri yang berlaku bagi semua anggota kelompoknya. Sikap anantik yang dimiliki setiap anggota terhadap kelompoknya menyebabkan mereka merasa tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Hal tersebut menyebabkan penyimpangan kelompok lebih berbahaya daripada penyimpangan individu.
3. Penyimpangan Campuran (*mixture of both deviation*). Penyimpangan ini diawali dari penyimpangan individu. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ia (pelaku penyimpangan) dapat memengaruhi orang lain, sehingga ikut melakukan tindakan menyimpang seperti halnya dirinya. Contoh penyimpangan campuran adalah sindikat narkoba, sindikat uang palsu, ataupun demonstrasi yang berkembang menjadi amuk massa.

Dilihat dari sifatnya, penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan sosial yang bersifat positif dan yang bersifat negatif (Sanusi Fattah, 2008 : 158).

Penyimpangan yang bersifat positif merupakan suatu bentuk penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai dengan ilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, tetapi mempunyai dampak positif terhadap dirinya maupun masyarakat. Penyimpangan ini memberikan unsur inovatif dan kreatif, sehingga dapat diterima oleh masyarakat, meskipun caranya masih belum umum atau menyimpang dari norma yang berlaku.

Misalnya pada masyarakat yang masih tradisional, perempuan yang melakukan aktivitas atau menjalin profesi yang umum dilakukan oleh laki-laki seperti berkarir di bidang politik, menjadi pembalap, sopir taksi, anggota militer dan lain-lain oleh sebagian orang masih dianggap tabu. Namun hal tersebut mempunyai dampak positif, yaitu emansipasi wanita.

Sedangkan penyimpangan yang bersifat negatif merupakan penyimpangan yang cenderung berdampak buruk serta merugikan bagi pelaku dan juga masyarakat. Bobot penyimpangan negatif dapat dilihat dari norma-norma atau nilai-nilai yang telah dilanggar. Pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan dinilai lebih ringan dibanding pelanggaran terhadap norma hukum. Contoh penyimpangan yang bersifat negatif adalah membolos, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan sebagainya.

Berbagai pelaku penyimpangan tersebut tentulah akan membawa dampak bagi pelaku maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. (Sanusi Fattah, 2008 : 163). Dampak-dampak yang terjadi adalah:

1. Dampak Bagi Pelaku

- a. Memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan, serta tekanan mental terhadap suatu pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan;
- b. Dapat menghancurkan masa depan pelaku penyimpangan;
- c. Dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa;
- d. Perbuatan yang dilakukannya dapat mencelakakan diri sendiri.

2. Dampak Bagi Orang Lain/Kehidupan Masyarakat

- a. Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketidakharmonisan dalam masyarakat;
- b. Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
- c. Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku;
- d. Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat perilaku penyimpangan sosial pada umumnya adalah bersifat negatif. Demikian pula menurut pandangan umum, bahwa perilaku penyimpangan dianggap merugikan masyarakat.

Namun demikian, menurut Emile Durkheim dalam Sanusi Fattah (2008 : 163), perilaku menyimpang tidak serta merta selalu membawa

dampak yang negatif. Menurutnya, perilaku menyimpang juga memiliki kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat.

Adapun beberapa kontribusi penting dari perilaku menyimpang yang bersifat positif bagi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Perilaku menyimpang memperkokoh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Bahwa setiap perbuatan baik merupakan lawan dari perbuatan yang tidak baik. Dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kebaikan tanpa ada ketidak-baikannya. Oleh karena itu perilaku penyimpangan diperlukan untuk semakin menguatkan moral masyarakat;
- b. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan memperjelas batas moral. Dengan dikatakan seseorang berperilaku menyimpang, berarti masyarakat mengetahui kejelasan mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah;
- c. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menumbuhkan kesatuan masyarakat. Setiap ada perilaku penyimpangan masyarakat pada umumnya secara bersama-sama akan menindak para pelaku penyimpangan. Hal tersebut menegaskan bahwa ikatan moral akan mempersatukan masyarakat;
- d. Perilaku menyimpang mendorong terjadinya perubahan sosial. Para pelaku penyimpangan senantiasa menekan batas moral masyarakat, berusaha memberikan alternatif baru terhadap kondisi masyarakat dan mendorong berlangsungnya perubahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi saat ini akan menjadi moralitas baru bagi masyarakat di masa depan.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyimpangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Dan penyimpangan terbagi menjadi dua jenis yaitu dapat dilihat dari dilihat berdasarkan kadar penyimpangannya dan dilihat berdasarkan pelaku penyimpangannya.

#### **2.1.7. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat.**

Agar dapat mendukung dan mewujudkan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram maka perbuatan penyakit masyarakat yang ada di Kota Serang, diperlukan aturan tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelarangan serta penindakan terhadap penyakit masyarakat agar terhindar dari gangguan atau dampak negatif yang akan timbul dalam masyarakat.

Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan yang termasuk kedalam kategori penyakit masyarakat di Daerah.

Klasifikasi penyakit masyarakat di Daerah dalam hal ini Kota Serang seperti apa yang disebutkan dalam Perda adalah yang mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang tidak menyenangkan

dan meresahkan masyarakat dan/atau melanggar nilai-nilai ajaran agama dan norma susila.

Penyakit masyarakat sebagaimana yang dimaksud Perda ini adalah, meliputi :

1. Pelacuran dan penyimpangan seksual;
2. Waria yang menjajakan diri;
3. Minuman beralkohol;
4. Gelandangan dan pengemis;
5. Anak jalanan;
6. Kegiatan yang dilarang pada bulan ramadhan

#### **2.1.8. Penyakit Masyarakat**

Secara definitive penyakit masyarakat belum ditemukan pengertian baku tentang penyakit masyarakat, sebab nama tersebut baru dipopulerkan baru-baru ini. Namun ada kata-kata yang hampir mendekati pengertian tersebut misalnya kejahatan/kriminalitas, penyalahgunaan obat dan penyimpangan terhadap norma dan agama, akan tetapi kata-kata tersebut hanyalah bagian dari penyakit masyarakat.

Pengertian lain tentang penyakit masyarakat adalah segala tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sebagai bentuk penyimpangan.

Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan serta berbagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat ada bermacam-macam. Menurut Sanusi Fattah (2008 : 159-162), inilah berbagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat.

1. Minuman Keras (Miras)



2. Penyalahgunaan Narkotika
3. Perkelahian Antarpelajar
4. Perilaku Seks di Luar Nikah
5. Berjudi
6. Kejahatan (Kriminalitas)

Dari pengertian diatas dapat diketahui penyakit masyarakat adalah suatu bentuk penyimpangan yang akan berdampak bagi masyarakat dalam hal negative dan tidak sesuai dengan norma-normamasyarakat maupun agama.

#### **2.1.9. Minuman Beralkohol**

Pengertain minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol dengan kadar alkohol 1 % sampai 5 % untuk Golongan A, 5 % sampai 20 % untuk Golongan B dan 20 % sampai 55 % untuk Golongan C;

Menurut sumber lain menyebutkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya

kepada orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Darmawan (2010 : 7).

Minuman keras telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa bouza, sejenis bir, merupakan penemuan Dewi Osiris dan merupakan makanan sekaligus minuman. Anggur juga ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan dipergunakan untuk perayaan atau upacara keagamaan dan sekaligus sebagai obat. Dalam perkembangan selanjutnya, anggur dianggap sebagai minuman kaum ningrat (*aristocrat*) dan bir adalah minuman rakyat jelata (*masses*). Di negara Indonesia juga dapat dijumpai banyak minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti tuak, arak dan lainnya. Setelah melalui perjalanan sejarah yang amat panjang barulah pada paruh pertengahan abad 18 para dokter di Inggris menemukan adanya efek buruk alkohol terhadap kesehatan. Penemuan ini akhirnya melahirkan suatu peraturan mengenai penggunaan minuman keras sebagai Gin Act tahun 1751. Widianarko (2000 : 15).

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian minuman beralkohol mengacu pada pengertian diatas adalah minuman yang mengandung etanol yang mana etanol tersebut adalah bahan yang jika dikonsumsi akan menyebabkan penurunan kesadaran, dan peredarannya pun dibatasi lalu hanya dikonsumsi oleh kalangan yang umumnya telah melewati batas usia tertentu.

Sedangkan pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di daerah, dalam Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat di Kota Serang juga dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol dan dalam Ayat (2) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menyimpan, mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C. maka dapat diketahui bahwa jika berada di Kota Serang segala jenis minuman keras atau dalam hal ini yang mengandung alcohol dilarang untuk diminum/ dikonsumsi dan juga diedarkan atau diperjual belikan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Muh Wildan Fatkhuri dengan judul Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No.01 tahun 2007 tentang larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman yang Memabukan Lainnya. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas perda terhadap tindak kriminalitas di Kabupaten Kulonprogo, dan didukung sejauhmana tingkat peredaran minuman kerasnya, dan hasil dari penelitian ini adalah pemberantasan minuman keras di Kabupaten Kulon Progo belum bisa dikatakan berhasil, juga peredaran miras dan tindak criminal sebelum dan sesudah Perda masih belum efektif, dikarenakan adanya factor-faktor yang masih menghambat jalannya Perda tersebut.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ilham Dwi Maryadi dengan judul penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di kabupaten bantul (studi atas implementasi peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul 2016 (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta). Pada penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa penegak hukum dalam perda tersebut dalam hal ini adalah polisi pamong peraja (Satpol PP) yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab atas pelaksanaan perda ini telah melakukan tugasnya dengan baik, aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman bagi para pelanggar khususnya pengedar penjual terutama para distributor minuman beralkohol.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam menangani Minuman Beralkohol.

Menurut Sugiyono (2010:65) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Oleh karenanya peneliti berangkat dari identifikasi masalah untuk membuat kerangka berfikir, adapun permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam menangani Minuman Beralkohol, diantaranya :


1. Masih Maraknya peredaran dan Penjualan Minuman Keras di Kota Serang.
2. Masih terdapatnya para pelaku penjualan minuman keras yang berkedok jenis usaha lain.
3. Tidak adanya peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang peredaran dan pemberantasan minuman keras di kaota Serang.
4. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang batasan Usia minimal masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Serang.
5. Kurangnya ketegasan dari pemerintah Kota serang dalam menerapkan dan menjalankan Sanki.
6. Peraturan Daerah Kota Serang Terkait Regulasi Miras Masih Bersifat Ambigu.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka kiranya dibutuhkan suatu alat untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam menangani minuman beralkohol. Dibawah ini akan dikemukakan mengenai indikator yang menjadi titik acuan untuk mengetahui Evaluasi Perda ini dengan menggunakan indikator Evaluasi Kebijakan Publik berdasarkan Sistem Pembuatan Kebijakan (*The Policy Making System*) Menurut Michael Hallsworth dan Jill Rutter (2011:20). Terdapat 4 Aspek dalam Sistem Pembuatan Kebijakan (1) Struktur, (2) Kultur, (3) 3. Politik dan

peran para aktor kebijakan, (4) 4. Keterampilan, pembelajaran dan keahlian dan (5) Budaya

Variabel Implementasi Kebijakan Publik yang disebutkan di atas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Implementasi Perda ini. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**



## **2.4 Asumsi Dasar**

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, penelitian telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka penelitian berasumsi bahwa penelitian mengenai Evaluasi kebijakan pemerintah Kota Serang dalam menangani Minuman Beralkohol adalah dalam implementasinya ternyata dapat dikatakan masih belum berhasil atau optimal dalam menertibkan minuman beralkohol di beberapa Kawasan di Kota Serang. Serta kurang berhasilnya pengawasan dan monitoring dari pemerintah dan para aparat yang terkait, sehingga masih sering ditemukan para penjual dan peminum minuman keras yang berkeliaran bebas di kota serang, terlebih berdasarkan isi perda pekat dimana dalam hal ini yaitu terkait miras, dimana seharusnya tujuan dari perda harus saling berkaitan dengan 5 aspek Structural, Cultur, Skills, Control, dan Politics sebagai usulan rekomendasi dimana kebijakan tidak berat sebelah dan tidak tebang pilih.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2010:2).

Penelitian yang dilakukan mengenai “Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras)”, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu obyek. Menurut Bogdan & Taylor (dalam Moleong, 2010:4), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara



holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Penelitian kualitatif sendiri bersifat deskriptif. Langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting social* terjawablah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan, kutipan dari data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Satori & Komariah, 2010:28).

Metode penelitian digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras)”, yaitu kualitatif deskriptif. Hal ini ditujukan untuk dapat memahami serta menghayati segala kejadian yang terjadi dengan fokus penelitian, dan diharapkan hasil dari penelitian dapat menjawab rumusan masalah yaitu mengetahui permasalahan yang terjadi lebih mendalam pada sasaran penelitian, serta mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan mendalam.

### 3.2 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan ialah peneliti sendiri, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, dan pelapor hasil penelitiannya. Menurut Irawan (2006:17) satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Nasution dalam Sugiyono (2008:223) menyebutkan alasan manusia sebagai instrumen penelitian utama:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sehingga dalam penelitian ini, peneliti harus bersifat netral agar penelitian yang dihasilkan tidak bersifat subjektif. Dengan demikian, posisi peneliti sangat penting karena sebagai instrumen penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, seperti wawancara dan observasi. Sedangkan, data sekunder adalah data yang telah tersedia dan diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat penelitian, seperti dokumen, peraturan daerah, gambar, rekaman, dan lain-lain. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpullkan data berupa panduan wawancara,

buku catatan, dan *handphone* untuk mengambil gambar atau foto dan untuk merekam hasil wawancara.

### 3.3 Informan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras)”, penentuan informannya menggunakan teknik *purposive* (bertujuan), Teknik *purposive* adalah teknik penentuan informan berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut didasarkan pada informan yang mengetahui secara jelas dan tepat informasi mengenai masalah dalam penelitian ini.

Menurut Bungin (2007:53), penentuan informan yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan *key informan* (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Kode Informan	Jumlah
1	DPRD Kota Serang (Komisi I)	<i>I.1-1</i>	1
2	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang	<i>I.2-1</i>	1
3	Bidang Rehabilitasi Penyakit Sosial Dinas Sosial Kota Serang	<i>I.3-1</i>	1
4	Anggota Sabara Polres Kota	<i>I.4-1</i>	1

	Serang		
5	Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha BPTPM Kota Serang	<i>I.5-1</i>	1
6	Kasubag Perundang-Undangan dan Dokumentasi DPRD Kota Serang	<i>I.6-1</i>	1
7	Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Kota Serang	<i>I.7-1</i>	1
8	Penjual Minuman Beralkohol	<i>I.8-1</i>	1
9	Pelaku Minuman Keras	<i>I.9-1</i>	3
10	Tokoh Masyarakat Agama	<i>I.10-1</i>	1

Sumber : Peneliti, 2017

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan (Sugiyono, 2012 : 63).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras)”, sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Sebagaimana alat pengumpulan data ilmu sosial lainnya, maka observasi juga menuntut kekuasaan keahlian-keahlian tertentu. Jika ingin digunakan secara efektif, dan seperti metode-metode lainnya ketentuan

keahlian yang diperlukan peneliti-peneliti dalam studi observasi merupakan hal yang khas dalam penelitian. Observasi biasanya memuat sejumlah aktifitas dalam aneka pandang dari berbagai kemungkinan yang diperoleh si peneliti. Observasi adalah sebuah metode yang bersifat alamiah, sehingga pemahamannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari peneliti, dari pentingnya permasalahan dan sasaran umum dari penelitian.

Tujuan observasi untuk peneliti, yaitu: tujuan pertama adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses. Tujuan kedua adalah untuk menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial, kemudian dapat diperoleh cara-cara lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatori. Di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai narasumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dan dukanya.

## 2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2012 : 72).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara wawancara mendalam, yaitu data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan peneliti. Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Wawancara**

Aspek Pertanyaan	Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn (2003 : 610)	Kode Pertanyaan	Kisi-kisi Pertanyaan	Informan
Structures	a. Efektivitas b. Efisiensi c. Kecukupan d. Perataan e. Responsipitas f. Ketepatangunaan	Q1	a. Secara efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan dan ketepatangunaan apakah struktur yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan pembuatan Perda nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat? b. Bagaimanakah respon erimakebijakanterhadapstruktur yang dibuat untuk menerapkan Perdanomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang?	<i>I.1-1,</i> <i>I.2-1,</i> <i>I.3-1,</i> <i>I.4-1,</i> <i>I.5-1,</i> <i>I.6-1</i>
Controls	a. Efektivitas b. Efisiensi c. Kecukupan d. Perataan	Q2	a. Bagaimana Kontrol yang dilakukan oleh pemerintah Kota	<i>I.1-1,</i> <i>I.2-1,</i> <i>I.3-1,</i> <i>I.4-1,</i>

	<p>e. Responsipitas f. Ketepatangunaan</p>		<p>Serangdalammenjalan kanPerdaNomor 2 Tahun 2010 TentangPencegahan, Pemberantasan Dan PenanggulanganPenya kitMasyarakat di Kota Serang?</p> <p>b. Dari dimensiketepatangunaan apakah control yang dilakukanpelaksanakeb ijakandalampenerapan perdanomor 2 tahun 2010 sudahtepat?</p> <p>c. BagaimanakahRespon daripenerimakebijakan dalam control yang dilakukanolehpemerint ahdalampenerapanPerd aNomor 2 Tahun 2010 TentangPencegahan, Pemberantasan Dan PenanggulanganPenya kitMasyarakat di Kota Serang?</p>	<p><i>I.5-1, I.6-1 I.7-1 I.8-1 I.9-1 I.10-1</i></p>
Politics	<p>a. Efektivitas b. Efisiensi c. Kecukupan d. Perataan e. Responsipitas f. Ketepatangunaan</p>	Q3	<p>a. Bagaimanakahperanser taparaaktorkebijakanda lampenerapanPerdaNo mor 2 Tahun 2010 TentangPencegahan, Pemberantasan Dan PenanggulanganPenya kitMasyarakat di Kota Serang?</p> <p>b. Bagaimanarespondarip enerimakebijakanterha dappperanpolitikdanper anparaaktorkebijakand alampembuatandanpel aksanaanPerdaNomor 2 Tahun 2010 TentangPencegahan, Pemberantasan Dan PenanggulanganPenya</p>	<p><i>I.1-1, I.2-1, I.3-1, I.4-1, I.5-1, I.6-1 I.7-1 I.8-1 I.9-1 I.10-1</i></p>

			kit Masyarakat di Kota Serang?	
Skills	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efektivitas</li> <li>b. Efisiensi</li> <li>c. Kecukupan</li> <li>d. Perataan</li> <li>e. Responsipitas</li> <li>f. Ketepatangunaan</li> </ul>	Q4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Secara efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan dan ketepatangunaan apakah kemampuan dari pelaksanaan kebijakan sudah mumpuni dalam menerapkan dan menjalankan Perdanomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat?</li> <li>b. Apakah kemampuan dari pelaksanaan kebijakan sudah merata dalam melakukan penindakan dalam upaya penerapan perdanomor 2 tahun 2010?</li> <li>c. Bagaimana respon dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan Secara efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan dan ketepatangunaan apakah struktur yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan pembuatan Perdanomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I.1-1,</li> <li>I.2-1,</li> <li>I.3-1,</li> <li>I.4-1,</li> <li>I.5-1,</li> <li>I.6-1</li> <li>I.7-1</li> <li>I.8-1</li> <li>I.9-1</li> <li>I.10-1</li> </ul>
Culture	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efektivitas</li> <li>b. Efisiensi</li> <li>c. Kecukupan</li> <li>d. Perataan</li> <li>e. Responsipitas</li> <li>f. Ketepatangunaan</li> </ul>	Q5	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan kultur dan budaya apakah dilihat secara efisiensi, efektifitas, kecukupan, perataan dan ketepatangunaan maupun responsivitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I.1-1,</li> <li>I.2-1,</li> <li>I.3-1,</li> <li>I.4-1,</li> <li>I.5-1,</li> <li>I.6-1</li> </ul>



			as, bagaimanaperananpem erintahdanpelaksanake bijakandalampemberan tasanminumankeras di kotaSerang?	I.7-1 I.8-1 I.9-1 I.10-1
--	--	--	--	-----------------------------------

(Sumber : Peneliti, 2017)

### 3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012 : 82).

### 4) Studi Literatur/Kepustakaan

Pustaka, merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft copy edition*, seperti buku, *e-book*, artikel-artikel dalam majalah, jurnal, laporan atau arsip organisasi, kamera dan lain-lain.

Dalam sebuah penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan

data. Data yang terkumpul harus diolah sedemikian rupa hingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Prasetya Irawan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Prasetya Irawan (2006 : 76-80) yaitu:

#### 1) Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini juga digunakan alat bantu yang diperlukan, seperti *tape recorder*, kamera, dan lain-lain. Catatan hasil wawancara hanya data yang apa adanya (*verbatim*), tidak dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.

#### 2) Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti merubah catatan dalam bentuk tulisan (apakah itu berasal dari *tape recorder* ataupun catatan tulisan tangan). Peneliti ketik persis seperti apa adanya (*verbatim*).

#### 3) Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip data tersebut akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut nanti akan diberi kode.

#### 4) Kategorisasi Data

Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.

#### 5) Penyimpulan Sementara

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data, dan data yang didapatkan tidak dicampuradukkan dengan pikiran dan penafsiran peneliti.

#### 6) Triangulasi

Menurut Prasetya Irawan (2006 : 79), triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

- a. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda. Bisa dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
- b. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini bisa dengan teknik *purposive*.
- c. Triangulasi Waktu, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama tetapi pada berbagai kesempatan misalnya, pada waktu pagi, siang, atau sore hari.


Dengan triangulasi data tersebut, maka dapat diketahui apakah informan/narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Jika informan/narasumber memberikan data yang berbeda maka berarti datanya

belum valid. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

#### 7) Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Prasetya Irawan (2006 : 76) secara lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut, yaitu:



**Gambar 3.1**

#### **Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan**

**Sumber: Irawan, 2006 : 76**

### 3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokus Penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras)”,

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan, Tahun 2017								Tahun 2018				
		Jan	Feb	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Jun
1	Observasi Awal	■	■	■										
2	Penelitian	■	■	■										
3	Penyusunan Bab 1-3		■	■	■	■								
4	Bimbingan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Seminar Proposal							■	■	■	■	■	■	■
6	Pengumpulan dan Pengolahan Data							■	■	■				
7	Penyusunan Bab 4-5							■	■	■	■	■	■	■
8	ACC Sidang Skripsi													■
9	Sidang Akhir													■

(Sumber: Peneliti 2018)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang**

Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai ibu kota Provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 jiwa.

Batas wilayahnya diantaranya adalah sebelah Utara yaitu Teluk Banten Sebelah Timur yaitu Kecamatan Pontang dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, sebelah Selatan yaitu Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baris Kabupaten Serang serta Sebelah Barat yaitu Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

Dari 6 (enam) Kecamatan tersebut sendiri 20 kelurahan dan 46 desa. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan 17 Juli 2007 kemudian

dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Banten dalam mempercepat terwujudnya pemerintahan Kota Serang telah mempersiapkan empat kelompok kerja (Pokja) yang akan bekerja sebelumnya ditetapkan Pejabat WaliKota Serang. Keempat pokja tersebut terdiri dari Pokja Personil, Pokja Keuangan Perlengkapannya dan Pokja Partai Politik.

Pembentukan dan susunan personil masing masing pokja diisi oleh pejabat Pemprov Banten dan Pemkab Serang. Untuk menjalankan roda pemerintahan sebelum diselenggarakan pilkada, Asisten Daerah (Asda) 1 Pemprov Banten Asmudji HW akhirnya terpilih sebagai Depdagri menyaring tiga nama calon yang diajukan Gubernur Banten saat itu, Asmudji dilantik di Jakarta oleh Mendagri pada 02 November 2007. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, Pertimbangan pembentukan Kota Serang adalah perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public guna terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya.

Pada 5 Desember 2008 melalui pemilihan kepala daerah langsung, dilantiklah Walikota dan Wakil WaliKota Serang definitif. Sejak saat itu hingga 5 tahun ke depan Kota Serang dipimpin oleh duet kepemimpinan H. Bunyamin dan TB. Chaerul Jaman yang mengusung visi terwujudnya

landasan Kota Serang yang global dan berwawasan lingkungan dan misi menyiapkan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Serang; Menyiapkan tata pemerintahan yang baik dan benar; Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi di berbagai sektor; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan non formal yang terjangkau dan berkualitas.

#### 4.1.1.1. Keadaan Geografis Kota Serang



**Gambar 4.1 Peta Kota Serang**

Gambar Peta Kota Serang di atas menunjukkan gambaran Kota Serang secara geografis terletak antara 5099' -60 22' Lintang Selatan dan 1060 07' -1060 25' Bujur Timur. Apabila memakai koordinat system UTM (Universal Transfer Mercator) zone 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.000 m dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari Utara ke Selatan adalah sekitar 21,7



Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Sebelah Utara Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serang, begitu juga disebelah Selatan dan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) ibukota Negara, karena dari Provinsi DKI Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km. wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dan hari hujan banyak dengan ukuran tertinggi dalam sebulan 70 mm dan rata-rata 19 hari hujan.

#### **4.1.1.2. Slogan Kota Serang Madani**

Menegaskan tujuan pemerintahan Kota Serang untuk mewujudkan Kota Serang yang Madani, yang pada dasarnya mempunyai prinsip sebagai berikut :

- 1) Menghormati kebebasan beragama (5 agama yang diakui pemerintah Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945)
- 2) Menjaga persaudaraan antar umat beragama
- 3) Menjaga perdamaian dan kedamaian
- 4) Menjaga persatuan
- 5) Etika politik yang bebas bertanggung jawab
- 6) Pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban warga Negara (masyarakat)
- 7) Konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan
- 8) Terciptanya masyarakat yang demokratis
- 9) Menghormati hak-hak azasi individu
- 10) Selalu berada dalam koridor agama

Semua itu diharapkan bisa terwujud dalam pemerintahan kota yang bersih, adil, bertanggung jawab, agung, dan berwibawa, sehingga bisa menciptakan masyarakat Kota Serang yang sejahtera di semua bidang (sosial, politik, budaya dan pendidikan)

#### **4.1.1.3. Visi Misi Kota Serang**

##### 1) Visi

*“TERWUJUDNYA LANDASAN KOTA SERANG YANG GLOBAL  
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG MADANI”*

##### 2) Misi

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan keberadaan masyarakat yang produktif, berbudaya dan mendorong pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah dan masyarakat.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas.
- d. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penata ruang yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

## **4.2 Deskripsi Data dan Analisis Data**

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari observasi penelitian. Dalam penelitian mengenai Evaluasi

Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik sosial terhadap konstruksi sosial penanganan minuman keras). Penelitian ini menggunakan *The Making Police Better* (Michael Hallsworth dan Jill Rutter dalam Riswanda : 2016) dengan Model Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn (Pengantar Analisis Kebijakan Publik : 2003). Teori tersebut dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik sosial terhadap konstruksi sosial penanganan minuman keras), Adapun 5 aspek yang terkandung dalam *The Making Police Better* (Michael Hallsworth dan Jill Rutter dalam Riswanda : 2016) yaitu:

1. Struktur

Dalam suatu departemen atau lembaga pemerintahan perlu memastikan bahwa sumber pengambilan kebijakan sesuai dengan prioritas pemerintah secara lebih efektif, sekaligus mengikuti bahwa prosesnya telah benar diikuti. seiring berubahnya departemen atau lembaga, maka ada kesempatan ulang dalam menata sumberdaya pembuatan kebijakan dan memperkuat cara pengelola dimasa depan.

2. Kontrol

Sistem pembuatan kebijakan saat ini belum cukup dalam mendukung dan memberi insentif pada implementasi yang baik, Terlalu mudah untuk memberi inisiatif yang dianggap tikurang tepat untuk diperkenalkan dengan

tergesa-gesa. kontrol baru yang dapat memperbaiki keseimbangan itu, sambil merampingkan prosesnya.

3. Politik dan peran para aktor kebijakan

Pembuatan kebijakan di pemerintahan pada dasarnya bersifat politis; peran menteri sangat penting. Kebijakan yang baik berhasil menggabungkan politik (memobilisasi dukungan dan mengelola oposisi, menghadirkan sebuah visi, menetapkan tujuan strategis) dan teknokratik (bukti tentang apa yang berhasil, rancangan kebijakan yang kuat, rencana pelaksanaan yang realistis). Untuk mencapai kombinasi semacam itu bergantung pada hubungan baik antara pemerintah/menteri dan pejabat. Kedua belah pihak melihat ideal sebagai 'eksplorasi terarah', di mana para menteri jelas mengenai tujuan politik dan kebijakan mereka, dan kemudian siap untuk terlibat secara jujur, Diskusi berulang tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapainya.

4. Keterampilan, pembelajaran dan keahlian

Pembuatan kebijakan yang baik bergantung pada akses terhadap keterampilan dan keahlian yang sesuai, baik di dalam maupun di luar pegawai negeri. Pembuatan kebijakan semakin diperlakukan sebagai keterampilan profesional, dan ada berbagai cara untuk memperbaiki bagaimana keterampilan ini diajarkan dan diterapkan. Tapi dalam lingkungan baru akan membutuhkan keterampilan baru juga. Banyak pegawai negeri yang menyatakan keprihatinannya tentang kapasitas masa depan pegawai negeri sipil baik dalam hal keterampilan dan pengetahuan.

Jika pembuatan kebijakan dianggap sejajar dengan profesi lain, perlu dilakukan pendekatan yang lebih baik.

#### 5. Budaya

Pandangan konvensional tentang pembuatan kebijakan dari pegawai negeri sipil yang merumuskan, dan para menteri memutuskan, peraturan pemerintah dan pelaksanaan lainnya tidak lagi berlaku. Budaya dan konsepsi pembuatan kebijakan di seperti di Whitehall perlu disesuaikan di masa depan, yang berarti mempertimbangkan kembali beberapa prinsip inti.

Adapun Indikator dalam Teori William N. Dunn (2003:610) Yaitu:

1. Efektivitas.
2. Efisiensi.
3. Kecukupan.
4. Perataan.
5. Ketanggapan.
6. Ketepatangunaan.

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara dengan para informan penelitian, hasil observasi lapangan, catatan lapangan dan data-data atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Kemudian data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan tindakan yang peneliti peroleh melalui proses wawancara dan observasi. Kata-kata

dan tindakan orang yang diwawancarai merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam penelitian.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan adalah catatan berupa catatan lapangan peneliti, seperti dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis kembali untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto lapangan, dimana foto-foto tersebut merupakan foto kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Serang.

Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 3 (Tiga) sebelumnya, bahwa dalam prosesnya analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisa data menurut Prasetya Irawan (2207:73) yaitu selama penelitian dilakukan dengan menggunakan 7 (Tujuh) Tahap Penting diantaranya : *Pengumpulan data mentah*: Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini juga digunakan alat bantu yang diperlukan, seperti *tape recorder*, kamera, dan lain-lain. Catatan hasil wawancara hanya data yang apa adanya (*verbatim*), tidak dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan. *Transkrip Data*: Pada tahap

ini, peneliti merubah catatan dalam bentuk tulisan (apakah itu berasal dari *tape recorder* ataupun catatan tulisan tangan). Peneliti ketik persis seperti apa adanya (*verbatim*).*Pembuatan Koding*: Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip data tersebut akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut nanti akan diberi kode. *Kategoriasi Data*: Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.*Penyimpulan Sementara*: Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data, dan data yang didapatkan tidak dicampuradukkan dengan pikiran dan penafsiran peneliti.*Triangulasi*: Menurut Prasetya Irawan (2007 : 79), triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi dilakukan dengan cara, yaitu: Triangulasi Teknik dan Triangulasi Sumber. *Kesimpulan Akhir*: Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*). Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

- a. Kode  $I_1, I_2, I_3, I_4, I_5$  dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- b. Kode  $I_{1.1}$  menunjukkan daftar urutan informan dari DPRD Kota Serang (Komisi I)

- c. Kode  $I_{2.1}$  menunjukkan daftar urutan informan dari Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang
- d. Kode  $I_{3.1}$  menunjukkan daftar urutan informan dari Bidang Rehabilitasi Penyakit Sosial Dinas Sosial Kota Serang
- e. Kode  $I_{4.1}$  menunjukkan daftar urutan informan dari Anggota Sabara Polres Kota Serang
- f. Kode  $I_{5.1}$  menunjukkan daftar urutan informasi dari Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha BPTPM Kota Serang
- g. Kode  $I_{6.1}$  menunjukkan daftar urutan informan dari Kasubag Perundang-Undangan dan Dokumentasi DPRD Kota Serang
- h. Kode  $I_{7.1}$  menunjukkan daftar urutan informan dari Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Kota Serang
- i. Kode  $I_{8.1}$  menunjukkan daftar urutan informan dari Penjual Minuman Beralkohol
- j. Kode  $I_{9.1}$  menunjukkan daftar urutan informan dari Pelaku Minuman Keras
- k. Kode  $I_{10.1}$  menunjukkan daftar urutan informan dari Tokoh Masyarakat Agama

Disini peneliti melakukan berbagai kegiatan penelitian guna mengetahui bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik sosial terhadap konstruksi sosial penanganan minuman keras) dan mengaitkannya dengan fakta dilapangan. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah hasil temuan-temuan peneliti dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Peraturan



Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, Setelah melakukan survey dan penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, dan berbagai fenomena atau berbagai gejala mengenai berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Dengan banyaknya informasi yang didapat dilapangan, maka peneliti mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori mengenai. Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1 Struktur**

Dalam suatu departemen atau lembaga pemerintahan perlu memastikan bahwa sumber pengambilan kebijakan sesuai dengan prioritas pemerintah secara lebih efektif, sekaligus mengikuti bahwa prosesnya telah benar diikuti. seiring berubahnya departemen atau lembaga, maka ada kesempatan ulang dalam menata sumberdaya pembuatan kebijakan dan memperkuat cara pengelola dimasa depan.

Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, adalah kebijakan yang ditujukan agar kota serang bersih dari penyakit masyarakat, terutama dalam hal minuman beralkohol,

dalam permasalahan struktur sebetulnya sudah cukup realistis diterapkan di Kota Serang karena Peraturan daerah tersebut adalah hasil dari rumusan DPRD Kota Serang yang telah melalui banyak pertimbangan, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan serta peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yaitu, DPRD Kota Serang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas-dinas yang terkait.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dimana dalam BAB II Pasal 2 sendiri bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat di daerah, hal ini lah yang menjadi salah satu landasan perda tentang penyakit masyarakat.

Pembuatan Perda sendiri didukung dari segenap elemen masyarakat dari berbagai golongan agar Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat segera dibuat dan disahkan. Hal ini mengingat betapa sangat pentingnya Perda tersebut bagi kehidupan masyarakat di Kota Serang.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rudi Nafari Rohman (I<sub>1.1</sub>) selaku Anggota DPRD Kota Serang Komisi I, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Sebelumnya kan kita melakukan beberapa pertimbangan juga terkait perda pekat ini yah, jadi ketika prodak itu dibuat dan disahkan berdasarkan penuh pertimbangan yang matang”.(wawancara, Senin, 22 Januari 2018, 12:47 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa struktur yang dibuat dalam peraturan daerah ini sudah relevan dan dinilai cukup, karena semuanya sudah dipertimbangkan secara matang, baik dari segi pelaksanaannya, siapa saja yang menjalankan perda tentang penyakit masyarakat, khususnya terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.

Hal serupa diungkap oleh Bapak H. Juanda (I<sub>2.1</sub>) selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, beliau mengungkapkan:

“Ya kami juga dalam membentuk tim tidak sembarang, kita pilih orang-orang yang berkompetren dalam melaksanakan perda pekat ini yah”.  
(wawancara, Kamis, 18 Januari 2018, 09:23 WIB)

Bapak Heli Priyatna, A.Ma.Pd (I<sub>3.1</sub>) selaku Bidang Rehabilitasi Penyakit Sosial Dinas Sosial Kota Serang, mengatakan:

“Sudah, apalagi berbicara ketepatan gunaan yah, kami mendukung dengan ada perda pekat ini”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari struktur sendiri sudah cukup secara efektivitas, efisiensi serta ketepatangunaan. Karena hal tersebut sudah dikaji dan melihat kompetensi dari para aparatur pelaksana, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud.

Bapak Brigadir Mohamad Faldi. S (I<sub>4.1</sub>) selaku Anggota Sabara Polres Kota Serang, mengungkapkan:

“Dengan dibuatkannya perda nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat itu sudah cukup secara efektivitas, efisiensi dan ketepatgunaannya, hal ini

dikarenakan agar masyarakat mempunyai dasar payung hukum di dalam berinteraksi dengan yang lainnya dan memiliki usaha agar merasa nyaman di dalam menjalankan usahanya mengingat begitu banyaknya permasalahannya sosial saat ini.”. (wawancara : Kamis, 01 Februari 2018, 09: 23 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas apabila dilihat dari segi struktur hal ini dikategorikan cukup dan bagus. Hal ini juga didasari dengan adanya perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat sangat lah penting, selain itu masyarakat juga mempunyai dasar payung hukum yang bisa ikut membantu pemerintah kota serang menjalankan perda nomor 2 tahun 2010 tersebut.

Bapak Ismet (I<sub>5.1</sub>) selaku Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha BPTPM Kota Serang, mengungkapkan:

“Saya rasa dibuatnya peraturan sudah pasti mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk dari struktur dan seagainya, semuanya sudah diperhitungkan sedemikian rupa agar perda ini bisa berjalan dengan baik..”. (wawancara : Rabu, 10 Januari 2018, 10: 13 WIB).

Hal serupa dikemukakan oleh Ibu Trianingsih, SH, MM (I<sub>6.1</sub>) selaku Kasubag Perundang-Undangandan Dokumentasi DPRD Kota Serang, beliau mengungkapkan :

“Kami rasa sudah, karena dalam pembuatnya pun sudah dibuat sedemikian rupa, baik dari segi formulasinya, sampai jadi prodak yang harus kita laksanakan dan taati”. (Wawancara, Selasa, 16 Januari 2018, 14:17 WIB).

Dari beberapa pernyataan diatas yang dikemukakan oleh beberapa sumber, maka dapat disimpulkan apabila dilihat dari segi aspek struktur sudah optimal. Karena dalam pembuatannya semua sudah di atur dan dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi dari para pelaksana kebijakan, sehingga prodak hukum yang

dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang dibuat sudah dianggap mumpu dan bias diterapkan di Kota Serang.

Respon terhadap struktur yang dibuat dalam perda nomor 2 tahun 2011 sendiri beragam, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rudi Nafari Rohman (I<sub>1.1</sub>) selaku Anggota DPRD Kota Serang Komisi I, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Kami rasa dengan adanya perda pekat ini respon dari penerima kebijakan juga bagus, banyak sekali yang mendukung dengan adanya perda ini, dari berbagai kalangan, dari pemerintah pemkot sendiri bahkan para tokoh agama di kota serang”. (wawancara, Senin, 22 Januari 2018, 12:47 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas respon dari semua kalangan sangatlah baik baik itu dari kalangan masyarakat biasa, para tokoh dan para aparatur pelaksana kebijakan sendiri, terlebih memang di kota serang sangatlah diperlukan adanya perda nomor 2 tahun 2010 tentang pemberantasan penyakit masyarakat.

Hal serupa diungkap oleh Bapak H. Juanda (I<sub>2.1</sub>) selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, beliau mengungkapkan:

“saya sendiri untuk hal itu kurang tau yah respon dari penerima kebijakan, yang dimaksud dari penerima kebijakan salah satunya kan masyarakat yah, tapi untuk para pelaku sendiri ya mungkin sangat memberatkan, karena ini kan bertolak belakang dengan apa yang mereka jalani, walaupun saya yakin mereka tau, bahwa yang mereka jalani ini salah dan melanggar aturan”. (wawancara, Kamis, 18 Januari 2018, 09:23 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwasannya pada dasarnya pembuatan perda ini bertujuan baik untuk seluruh masyarakat Kota Serang, akan tetapi dengan adanya perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat membuat sebagian orang kurang suka, yaitu pelaku penjual minuman beralkohol sendiri, kendati mereka sadar apa yang mereka jual belikan tersebut salah dan tidak benar mereka tetap mengabaikan adanya perda tersebut.

Bapak Brigadir Mohamad Faldi. S (I<sub>4.1</sub>)selaku Anggota Sabara Polres Kota Serang, mengungkapkan:

“Respon sangat baik di harapkan agar melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pasal 3,4,5,6,7,8,9 dan 10 di dalam perda nomor 2 tahun 2010”. (wawancara : Kamis, 01 Februari 2018, 09: 23 WIB).

Hal serupa dikemukakan oleh Ibu Trianingsih, SH,.MM (I<sub>6.1</sub>) selaku Kasubag Perundang-Undangandan Dokumentasi DPRD Kota Serang, beliau mengungkapkan :

“Masyarakat harus mendukung dan bersama-sama menjalankan perda ini, kalo buat kebaikan bersamakan kenapa gak ”.(Wawancara, Selasa, 16 Januari 2018, 14:17 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, baik yang dikemukakan oleh Bapak Brigadir Mohamad Faldi. Sselaku Anggota Sabara Polres Kota Serang danIbu Trianingsih, SH,.MM selaku Kasubag Perundang-Undangandan Dokumentasi DPRD Kota Serang, bahwa respon yang diterima sangatlah baik, bahkan masyarakat seharusnya mendukung dengan sepenuh hati adanya perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat.

#### 4.2.2 Controls

Sistem pembuatan kebijakan saat ini belum cukup dalam mendukung dan memberi insentif pada implementasi yang baik, Terlalu mudah untuk memberi inisiatif yang dianggap tikurang tepat untuk diperkenalkan dengan tergesa-gesa. kontrol baru yang dapat memperbaiki keseimbangan itu, sambil merampingkan prosesnya.

Dalam keberhasilan sebuah peraturan, salah satu faktor yang tidak boleh dilupakan yaitu kontrol, karena dengan adanya sebuah kontrol kita bisa melihat sejauh mana keberhasilan sebuah peraturan, dan dengan adanya kontrol kita bisa melihat sejauhmana kendala yang timbul dan permasalahan apa saya yang terdapat dalam pengaplikasiannya, terutama dalam pengaplikasian peraturan daerah kota serang nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat, kontrol yang dilakukan oleh pemerintah kota serang dalam pengaplikasian perda nomor 2 tahun 2010 sendiri terus dilakukan dan terus berupaya agar perda tersebut berjalan dengan baik.

Pengawasan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat sendiri dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Instansi terkait, dibantu dengan partisipasi dari masyarakat yang merupakan salah satu elemen penting, dimana masyarakat dapat memberikan informasi-informasi yang dapat membantu dalam melakukan penegakkan perda tentang pekat.

Selain itu dari aparat kepolisian sendiri menjadi salah satu lembaga yang sangat penting dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, dimana visi dari polri sendiri yaitu "Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan kemanan dalam negara yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif".

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, dibuat agar terciptanya kenyamanan di kota Serang serta terhindar dari berbagai jenis penyakit masyarakat khususnya dalam peredaran dan pengkonsumsian minuman keras, seperti yang telah kita ketahui di berbagai berita baik itu televisi, media cetak dan media online di berbagai daerah di wilayah Indonesia bahwa banyak korban jiwa akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Oleh karena itulah betapa sangat pentingnya perda tentang penyakit masyarakat di Kota Serang, serta pengawasan yang baik dari pihak-pihak terkait, agar tidak ada lagi korban jiwa akibat mengkonsumsi minuman beralkohol seperti di daerah lain.

Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Rudi Nafari Rohman(I<sub>1.1</sub>) selaku Anggota DPRD Kota Serang Komisi I, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

"Kita lihat setelah perda ini disahkan di jalankan seperti apa dalam pengimplementasiannya, disitulah nanti control itu dilakukan, ketika ada problem, kita liat problem itu posisinya dimana, apakah pelaksananya atau apa. Kita berikan teguran".(wawancara, Senin, 22 Januari 2018, 12:47 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan., bahwa kontrol sendiri dilakukan setrelah perda di sahkan dan dijalankan, dan ketika sudah



dijalankan ternyata terdapat masalah yang timbul, maka akan dilakukan evaluasi dan penindakan.

Bapak H. Juanda (I<sub>2.1</sub>) selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, beliau mengungkapkan:

“Ya kami selalu menindak lanjuti dari aduan masyarakat, dimana lokasi-lokasi yang banyak beredar miras yah, terus kami juga terus melakukan razia-razia ketempat-tempat yang menjadi tempat berjualan miras, kaya tukang jamu, kami juga berkerjasama dengan pihak kepolisian, salah satunya kami juga pernah menggrebek salah satu took yang ternyata menjadi salah satu gudang miras di kota serang”. (wawancara, Kamis, 18 Januari 2018, 09:23 WIB).

Hal serupa diutarakan oleh Bapak Brigadir Mohamad Faldi. S (I<sub>4.1</sub>) selaku Anggota Sabara Polres Kota Serang, mengungkapkan:

“Kontrol yang dilakukan oleh pemkot serang terkait perda no 2 tahun 2010 telah cukup baik dengan di lakukannya razia miras dan pedagang liar kaki lima, namun alangkah baiknya melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait”. (wawancara : Kamis, 01 Februari 2018, 09: 23 WIB).

Bapak Ismet (I<sub>5.1</sub>) selaku Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha BPTPM Kota Serang, mengatakan:

“Ya dengan melakukan razia, dan menerima aduan-aduan dari masyarakat, contohnya kan kayak dialun-alun, banyak masyarakat yang bilang yang minum-minuman keras, nah itu dilakukan pengecekan apakah aduan itu benar, dan apabila terbukti ya dilakukan penindakan”. (wawancara : Rabu, 10 Januari 2018, 10: 13 WIB)

Ibu Trianingsih, SH,.MM (I<sub>6.1</sub>) selaku Kasubag Perundang-Undangandan Dokumentasi DPRD Kota Serang, mengungkapkan:

“Dalam perda juga disebutkan instansi manasaja yang terkait, dan dilaksanakan sesuai SOP, seperti melakukan razia ketempat-tempat yang disinyalir memperjual belikan minuman beralkohol, seperti warung remang-remang, dan tukang jamu salah satunya”.(Wawancara, Selasa, 16 Januari 2018, 14:17 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dapat disimpulkan pemerintah kota Serang sudah melakukan fungsi kontrolnya dengan cukup baik, sekaligus menindak lanjuti adanya aduan-aduan dari masyarakat, bahwasannya di daerah tersebut atau di tempat tersebut kerap kali di jadikan tempat untuk mabuk, dimana dalam melakukan razia dan penyisiran daerah-daerah yang dijadikan tempat mabuk hal ini di jalankan sesuai dengan SOP.

Amirudin, S.Km (I<sub>7.1</sub>)Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Kota Serang, mengatakan:

“Kalo untuk dinkes sendiri, kita melakukan sosialisasi yah kepada masyarakat, dimana tempat-tempat yang dikategorikan masyarakatnya sering mengkonsumsi minuman beralkohol”. (Wawancara, Kamis, 15 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, dari puihaki dinas nkesehatan kota serang sendiri, yaitu bidang promosi kesehatan, terus melakukan sosialisasi akan bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol, hal ini dilakukan dalam upaya dapat mengurangi peredaran dan pengkonsumsian minum-minuman beralkohol di kalangan masyarakat, yang tentu saja dapat mengancam nyawa meereka, terlebih dengan banyaknya kejadian di media, baik itu media cetak ataupun di media online maraknya masyarakat mengkonsumsi minuman oplosan yang berujung pada sebuah kematian.

Nurdin Maulana (I<sub>9,3</sub>) Pelaku Minuman Keras, mengungkapkan sebagai berikut:

“Yang saya tau pemerintah melakukan razia-razia ke tempat-tempat yang menjual minuman keras, kayak tuakng jamu, warung remang-remang, dan paling yang turun itu pol pp sama polisi”. (Wawancara, Selasa, 13 Maret 2018)

Tb. Nurdin, (I<sub>10,1</sub>) Selaku Tokoh Masyarakat di Kota Serang. Mengatakan bahwa:

“Sudah baik, hanya saja perlu ditingkatkan lagi, karena untuk minuman-minuman yang mengandung khamar di serang masih banyak masyarakat di serang yang masih mengkonsumsinya”. (Wawancara, senin, 20 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Kota Serang sasaran-sasaran dalam melakukan kontrol sendiri, dilakukan seperti ketempat-tempat tukang jamu, warung remang-remang karena tempat-tempat seperti waraung jamu, waraung remang-remang, kerap kali mereka menjual minuman yang mengandung alkohol, seperti Beer, kecut, Beer Hitam, dan anggur merah.

Nilai ketepatangunaan sendiri dalam melakukan kontrol yang dilakukan pelaksana kebijakan dalam penerapan perda nomor 2 tahun 2010 menjadi salah satu faktor utama, Bapak Rudi Nafari Rohman(I<sub>1,1</sub>) selaku Anggota DPRD Kota Serang Komisi I, beliau mengukapkan sebagai berikut :

“Ya kalo saja itu dilakukan sesuai SOP yah, saya yakin penerapan perda pekat ini dalam hal pengimplemmentasiannya berjalan baik”. (wawancara, Senin, 22 Januari 2018, 12:47 WIB).

Bapak Heli Priyatna, A.Ma.Pd (I<sub>3,1</sub>) selaku Bidang Rehabilitasi Penyakit

Sosial Dinas Sosial Kota Serang mengatakata:

“Sudah, karena mungkiun kalo gak ada perda dan yang menjalankan, peredaran miras di kota serang sudah merajalela.bahkan mungkin bias saja diwarung biasa juga dijual miras”.

Ibu Trianingsih, SH,.MM (I<sub>6,1</sub>) selaku Kasubag Perundang-Undangandan

Dokumentasi DPRD Kota Serang, mengutarakan:

“Sudah, saya pernah baca dimedia onloine juga trekait razia miras di kota serang bahkan sampai dimusnahkan yah, ini membuktikan bahwa control yang dilakukan sudah bagus, hanya saja perlu ditingkatkan lagi, oleh karenaitu, aduan-aduan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan, terlebih serang kan cukup luas yah dengan personil dan jumlah masyarakatkan tidak sebanding”. (Wawancara, Selasa, 16 Januari 2018, 14:17 WIB).

Bapak Samani, (I<sub>8,1</sub>) Penjual Minuman Beralkohol, mengatakan bahwa:

“Belum, di serang banyak kok tempat yang jualan miras tapi gak kena razia, tempat hiburan malam kana da di serang, dan gak kena razia”. (Wawancara, Sabtu, 24 Maret 2018)

Nurdin Maulana (I<sub>9,3</sub>) Pelaku Minuman Keras, mengungkapkan sebagai

berikut:

“Sudah tepat sih, Cuma memang namanya manusia, ada aja akal nya dan nyari celah-celah biar bias jualan lagi”. (Wawancara, Selasa, 13 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, apabila dilihat dari nilai ketepatan sendiri darai kontrol yang dilakuykan pemerintah kota serang yang

berkerjua sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam melkakukan penegakkan perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat sendiri sudah cukup baiik, hanya saja memang masih adanya para penjual yang membandel bahkan menyembunyikan minuman-minuman yang mereka jual ke tempat yang tidak diketahui oleh para petugas. Hal ini lah yang menjadi kendala petugas dalam menindak para penjual sehingga masih ada saja peredaran miras di kota serang.

Dalam upaya melakukan kontrol sendiri, tidak lepas dari respon para penerima kebijkana terhadap kontrol yang dilakukan pelaksana kebijakan dalam menerapkan perda nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang, Bapak Rudi Nafari Rohman(I<sub>1.1</sub>) selaku Anggota DPRD Kota Serang Komisi I, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Respon ya macam-macam, ada yang baik dan ada juga yang kurang baik, tergantung dari sudut pandang mana para penerima kebijakan itu melihatnya, kalo dilihat dari sisi penjual minuman, tentu respon yang diberikan justru sebaliknya, karena dia tidak support adanya perda pekat”. (wawancara, Senin, 22 Januari 2018, 12:47 WIB).

Bapak Heli Priyatna, A.Ma.Pd (I<sub>3.1</sub>)selaku Bidang Rehabilitasi Penyakit Sosial Dinas Sosial Kota Serang mengakatak:

“Kalo saya pribadi sih sudah bagus, ya mungkin perlu di tingkatkan lagi saya dari segi dalam pelaksanaannya. Bila perlu tempat-tempat yang masih membandel ditutup”.

Bapak Ismet (I<sub>5.1</sub>) selaku Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha BPTPM Kota Serang, mengungkapkan bahwa:

“Ada yang bilang kalo control yang dilakukan oleh parapelaksana kebijakan pilih-pilih, tapi kan tidak seperti itu, kami juga pernah mendampingi dalam proses razia, jadi mereka juga yang menjual miras bisa dibidang selalu mencoba mengklabui petugas, kaya misalkan botol-botolnya disumputin entah dimana. Jadi mereka gak ketahuan emba”. (wawancara : Rabu, 10 Januari 2018, 10: 13 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, respon dari penerima kebijakan sendiri terhadap kontrol yang dilakukan oleh pemerintah kota Serang sudah cukup bagus, tetapi tidak sedikit pula yang mengungkapkan bahwa kontrol yang dilakukan pemerintah kota serang tebang pilih, hal itu para pelaku penjual minuman beralkohol yang cenderung ketidak puasan terhadap kontrol yang dilakukan pemerintah kota Serang.

Amirudin, S.Km (I<sub>7,1</sub>) Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Kota Serang, mengatakan:

“Baik yah, bahkan repon dari masyarakat lucu-lucu juga setelah kita lakukan sosialisasi, ada yang pas tahu bahaya miras sambil becanda dan ketawa dan saling ejek”. (Wawancara, Kamis, 15 Maret 2018)

Nurdin Maulana (I<sub>9,3</sub>) Pelaku Minuman Keras, mengungkapkan sebagai berikut:

“Razianya jangan ketempat tukang jamu dan warung remang-remang doang, coba ke tempat karaokean, atau hotel”. (Wawancara, Selasa, 13 Maret 2018)

Tb. Nurdin, (I<sub>10,1</sub>) Selaku Tokoh Masyarakat di Kota Serang. Mengatakan bahwa:

“Perlu ditingkatkan lagi, karena ditukang-tukang jamu masih menjual minuman beralkohol, segera diberikan peringatan tegas”.

(Wawancara, senin, 20 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa respon dari para penerima kebijakan terhadap kontrol yang dilakukan dalam upaya penegakan perda nomor 2 tahun 2010 di Kota Serang, sebagian masyarakat sangat menyayangkan karena kenapa razia dilakukan hanya di tempat-tempat seperti penjual jamu dan warung remang-remang.

#### **4.2.3 Politics**

Pembuatan kebijakan di pemerintahan pada dasarnya bersifat politis. Kebijakan yang baik berhasil menggabungkan politik (memobilisasi dukungan dan mengelola oposisi, menghadirkan sebuah visi, menetapkan tujuan strategis) dan teknokratik (bukti tentang apa yang berhasil, rancangan kebijakan yang kuat, rencana pelaksanaan yang realistis). Untuk mencapai hal tersebut tergantung pada hubungan baik antara pemerintah/menteri dan pejabat. Kedua belah pihak melihat ideal sebagai 'eksplorasi terarah', di mana para menteri jelas mengenai tujuan politik dan kebijakan mereka, dan kemudian siap untuk terlibat secara jujur, Diskusi berulang tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapainya.

Bapak H. Juanda (I<sub>2,1</sub>)selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, mengatakan:

“Seperti yang saya sebutkan tadi ke embak evi, kami ditugaskan untuk melaksanakan peraturan dan kami laksanakan dengan segenap kemampuan kami”. (wawancara, Kamis, 18 Januari 2018, 09:23 WIB)

Bapak Heli Priyatna, A.Ma.Pd (I<sub>3,1</sub>) selaku Bidang Rehabilitasi Penyakit Sosial Dinas Sosial Kota Serang, mengungkapkan:

“Ya peran sertanya ya menjalankan perda. Melakukan control, dan lain sebagainya yang tertuang dalam peraturan”.

Ibu Trianingsih, SH,.MM (I<sub>6,1</sub>) selaku Kasubag Perundang-Undangan Dokumentasi DPRD Kota Serang, mengatakan:

“Mereka melaksanakan prodak yang sudah di sahkan yaitu berupa perda nomor 2 tahun 2010 tentang pekat”. (Wawancara, Selasa, 16 Januari 2018, 14:17 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran serta aktor pembuat kebijakan sendiri dalam penerapan dan penegakan perda kota serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yaitu sebagai pembuat produk hukum, dimana sebuah peraturan sendiri dibuat di badan legislatif sesuai aturan yang berlaku atau SOP yang ada. Dan yang menjalankan serta yang menunjang keberhasilan perda itu sendiri yaitu salah satunya instansi terkait, dan elemen masyarakat, yang harus bahu membahu menegakkan perda nomor 2 tahun 2010 tersebut.



Hal yang berbeda di utarakan oleh Amirudin, S.Km (I<sub>7.1</sub>) Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Kota Serang, mengatakan:

“Harus berperan aktif lagi dalam menegakan perda yah, karena masalah miras ini terbilang susah-susah gampang untuk ditangani, salah satunya kan masyarakat sendiri tahu bahwa minum-minuman beralkohol bias merusak kesehatan juga, sama agama kita juga dilarang”. (Wawancara, Kamis, 15 Maret 2018)

Bapak Samani, (I<sub>8.1</sub>) Penjual Minuman Beralkohol, mengutarakan bahwa:

“Saya sendiri kurang tau yah, karena paling kjaloz razia juga yg dating pol PP, pernah juga sama orang dinas pas mau puasa dulu”. (Wawancara, Sabtu, 24 Maret 2018)

Tb. Nurdin, (I<sub>10.1</sub>) Selaku Tokoh Masyarakat di Kota Serang. Mengatakan bahwa:

“Harus lebih aktif lagi dalam upaya pemberantasan tentang minuman keras di kota serang, soalnya kalo saya ke alun-alun lewat sering saya liat ada yang sambil minum alcohol, pada minum “kecut”, yang dimasukin ke plastik hitam”. (Wawancara, senin, 20 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapatr disimpulkan bahwa, peranserta para aktor kebijakan dalam menjalankan perda nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di kota serang, harus lebih berperan aktif dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku penjual minum-minuman keras di kota serang, terlebih dengan maraknya minuman oplosan yang bisa merenggut nyawa seseorang yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu para aktor kebijakan dalam hal ini, tidak boleh berdiam diri, dan terus melakukan pengawasan dan memberikan arahan dan

teguran kepada siapa saja yang melanggar peraturan tersebut, dan jangan tebang pilih.

Respon dari penerima kebijakan terhadap peran politik dan peran para aktor kebijakan dalam pembuatan dan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rudi Nafari Rohman (I<sub>1.1</sub>) selaku Anggota DPRD Kota Serang Komisi I, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Ya sama kalo untuk respon sih, semua mempunyai sudut pandangnya masing-masing, tapi kan tujuan pembuatan perda pekat ini kan baik yah, demi kenyamanan kota serang, khususnya warga serang”. (wawancara, Senin, 22 Januari 2018, 12:47 WIB).

Bapak H. Juanda (I<sub>2.1</sub>)selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, menyatakan bahwa:

“Sebagian masyarakat sangat mendukung, apalagi para tokoh agama dan ulama saya rasa yah, karena dengan adanya perda ini diharapkan agar masyarakat kota serang bias terhindar dari miras”. (wawancara, Kamis, 18 Januari 2018, 09:23 WIB)

Bapak Heli Priyatna, A.Ma.Pd (I<sub>3.1</sub>)selaku Bidang Rehabilitasi Penyakit Sosial Dinas Sosial Kota Serang, mengungkapkan:

“Mereka yang membuat aturan, mereka yang mengesahkan, dan mereka yang memberikan teguran kepada instansi terkait, yang berkaitan dengan pelaksanaan perda tentang pekat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, respon masyarakat atau para penerima kebijakan terhadap peran para aktor kebijakan sendiri, bisa dikatakan cukup baik, karena tujuan perda nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di kota Serang merupakan sangatlah baik. Dimana dengan adanya perda sendiri masyarakat ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah kota serang menegakkan peraturan yang telah di buat, melalui aduan-aduan dari masyarakat, yang kemudian ditindak lanjuti oleh instansi terkait yang sudah menjadi tugas mereka menjalankan dan menertibkan perda nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di kota Serang.

Bapak Brigadir Mohamad Faldi. S (I<sub>4.1</sub>) selaku Anggota Sabara Polres Kota Serang, mengatakan:

“Di dalam pembuatan dan pelaksanaannya perda nomor 2 tahun 2010 harus melibatkan atau bekerjasama dengan instansi yang ada di dalam menjaga harkantibmas (POLRI, TNI, Kejaksaan, dan tokoh Agama)”.  
(wawancara : Kamis, 01 Februari 2018, 09: 23 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa, dalam hal pembuatan peraturan yang berkaitan dengan masyarakat banyak, terlebih dalam hal ini, menyangkut nyawa seseorang, pemerintah dalam melakukaperumusan dan pembuatan perda hendaknya melibatkan pihak-pihak lain seperti POLRI, TNI, Kejaksaan dan Tokoh Agama.

Bapak Ismet (I<sub>5.1</sub>) selaku Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha BPTPM Kota Serang, mengutarakan:

“Ya para masyarakat tahunya bahwa mereka yang membuat peraturan dan polpp yang menjalankan di bantu oleh polisi”. (wawancara : Rabu, 10 Januari 2018, 10: 13 WIB)

Ibu Trianingsih, SH,.MM (I<sub>6.1</sub>) selaku Kasubag Perundang-Undangandan Dokumentasi DPRD Kota Serang, mengungkapkan:

“Bagus, masyarakat merasa dengan adanya perda ini merasa dilindung, kenapa dilindung, bagaimanapun miras dapat merusak kehidupan masyarakat dan meresahkan”. (Wawancara, Selasa, 16 Januari 2018, 14:17 WIB)

Amirudin, S.Km (I<sub>7.1</sub>) Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Kota Serang, mengatakan:

“Terus terang saya sendiri belum pernah baca isi perda itu sendiri yah, tapi kami juga disini punya tupoksi yang harus dijalankan, untuk peran politik kan mungkin yang dimaksud kan anggota dewan yah, ya mereka kan hanya bertugas membuat regulasi dan menegur. Hanya itu”. (Wawancara, Kamis, 15 Maret 2018)

Sementara itu tanggapan yang berbeda yang diutarakan oleh Bapak Tb. Nurdin, (I<sub>10.1</sub>) Selaku Tokoh Masyarakat di Kota Serang. Mengatakan bahwa:

“Harusnya para anggota dewan memberikan sanksi yang tegas kepada para penjual minuman keras, ini kan masih banyak yang berjualan, asumsi saya berarti tidak adanya sanksi yang bias bener-bener membuat para penjual jerah”. (Wawancara, senin, 20 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya respon dari penerima kebijakan sendiri, seharusnya dengan adanya peraturan

Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat, yang dimana dalam hal ini berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol di kota serang, masyarakat Kota Serang sendiri seharusnya mendukung dan saling berkerjasama dalam menegakkan perda nomor 2 tahun 2010, dan pemerintah Kota Serang sendiri harus lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi, sehingga ada efek jera yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran yang mereka lakukan.

#### **4.2.4 Skills**

Pembuatan kebijakan yang baik bergantung pada akses terhadap keterampilan dan keahlian yang sesuai, baik di dalam maupun di luar pegawai negeri. Pembuatan kebijakan semakin diperlakukan sebagai keterampilan yang mampu bekerja dengan baik, dan ada berbagai cara untuk memperbaiki bagaimana keterampilan ini diajarkan dan diterapkan. Tapi dalam lingkungan baru akan membutuhkan keterampilan baru juga. Banyak pegawai negeri yang menyatakan keprihatinannya tentang kapasitas masa depan pegawai negeri sipil baik dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Jika pembuatan kebijakan dianggap sejajar dengan profesi lain, perlu dilakukan pendekatan yang lebih baik.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rudi Nafari Rohman (I<sub>1.1</sub>) selaku Anggota DPRD Kota Serang Komisi I, beliau mengemukakan sebagai berikut :

“Saya rasa sudah, saya yakin para pelaksana kebijakan sudah mumpuni, hanya saja balik ke pribadi masing-masing, sekuat-kuatnya orang kalo ada keengganan melakukan sesuatu hasilnya pun tidak akan maksimal”. (wawancara, Senin, 22 Januari 2018, 12:47 WIB).

Bapak Heli Priyatna, A.Ma.Pd (I<sub>3.1</sub>)selaku Bidang Rehabilitasi Penyakit Sosial Dinas Sosial Kota Serang, mengungkapkan:

“Kalo dilihat dari kemampuan para pelaksana kebijakan sih saya rasa sudah yah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan, apabila dilihat secara efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan dan ketepatangunaan bahwa kemampuan dari para pelaksana kebijakan sendiri dalam menerapkan dan menjalankan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Penyakit Masyarakat, khususnya dalam hal ini yaitu peredaran minuman beralkohol di Kota Serang sudah cukup baik dan sudah mumpuni.

Bapak Brigadir Mohamad Faldi. S (I<sub>4.1</sub>)selaku Anggota Sabara Polres Kota Serang mengatakan:

“Harus Diadakannya Pelatihan Dan Keterampilan Terhadap Para Pelaksana Kenijakan”. (wawancara : Kamis, 01 Februari 2018, 09: 23 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk para pelaksana kebijakan perlu diadakannya sebuah pelatihan dan keterampilan untuk para pelaksana kebijakan dalam menjalankan dan menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat,

khususnya dalam hal ini tentang peredaran minuman keras di Kota Serang. Hal ini dilakukan agar para pelaksana menjadi sangat siap dan mampu menjalankan perda ini secara tegas dan lugas.

Ibu Trianingsih, SH,.MM (I<sub>6.1</sub>) selaku Kasubag Perundang-Undangandan Dokumentasi DPRD Kota Serang, mengungkapkan:

“Saya rasa sudah, hanya saja masih perlunya peranserta dari masyarakat, apalagi aduan-aduan darimasyarakat sangat membantu dalam proses penegakan perda tentang pekat”. (Wawancara, Selasa, 16 Januari 2018, 14:17 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan perlunya peran serta dari masyarakat dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, hal ini dikarenakan aduan-aduan ataupun informasi dari masyarakat sangatlah membantu dalam proses penegakkan perda tentang penyakit masyarakat di Kota Serang, khususnya dalam peredaran minuman keras di kalangan masyarakat.

Kemampuan dari setiap personil atau para pelaksana kebijakan yang secara merata sangatlah menunjang keberhasilan dari sebuah prodak hukum yang harus ditegakkan, terlebih dengan jumlah masyarakat kota Serang yang banyak dan Kota Serang sendiri merupakan ibu kota provinsi, kemampuan para personil yang handal dan cekatan sangatlah menunjang keberhasilan sebuah prodak hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rudi Nafari Rohman (I<sub>1.1</sub>) selaku Anggota DPRD Kota Serang Komisi I, beliau mengemukakan sebagai berikut :

“Ya saya lihat sudah, mungkin embak juga lihat di media online atau media cetak terkait razia miras, dan pemusnahan yang sudah dilakukan oleh pemkot serang yang bekerja sama dengan aparat kepolisian”.  
(wawancara, Senin, 22 Januari 2018, 12:47 WIB).

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan kemampuan dari para pelaksana kebijakan sendiri bisa dibilang sudah merata, para pelaksana kebijakan berkerjasama dengan pihak kepolisian, dalam melaksanakan dan menerapkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, dimana dalam hal ini tentang peredaranb minuman beralkohol di Kota Serang, terbukti dengan dilakukannya razia-razia bahkan sampai dengan pemusnahan minuman beralkohol berbagai merek.hal ini cukup membuktikan bahwa kemampuan dari para pelaksana kebijakan dalam menerapkan dan menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat cukup baik.

Bapak H. Juanda (I<sub>2.1</sub>)selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, menyatakan bahwa:

“Kami selalu berupaya secara maksimal, tapi yaitu, memang para penjual miras ini selalu mencari selah kita, yah dikatakan lah membandel lah, kami sudah lakukan penyitaan, kami juga sudah memberikan teguran”.  
(wawancara, Kamis, 18 Januari 2018, 09:23 WIB)



Hal senada juga di utarakan Bapak Ismet (I<sub>5.1</sub>) selaku Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha BPTPM Kota Serang, mengutarakan:

“Sudah, hanya saja ya itu, kami juga waktu itu sempet bingung, mereka yang sudah di razia nanti ketika di razia, mereka juga kedapatan menjual miras lagi”. (wawancara : Rabu, 10 Januari 2018, 10: 13 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan sendiri sudah berupaya maksimal dengan para personil yang diyakini mempunyai kemampuan yang cukup, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang memang sulit di selesaikan dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yaitu para pedagang yang masih saja membandel.

Sementara itu pernyataan yang berbeda yang di utarakan oleh Bapak Amirudin, S.Km (I<sub>7.1</sub>) Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Kota Serang, mengatakan:

“Kalau dibilang merata sih saya rasa belum yah, kita juga masih sering kali melihat masyarakat membeli minuman di tukang-tukang jamu”.  
(Wawancara, Kamis, 15 Maret 2018)

Tb. Nurdin, (I<sub>10.1</sub>) Selaku Tokoh Masyarakat di Kota Serang. Mengatakan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amirudin S.Km bahwa:

“Saya rasa kalo untuk merata sih belum. Deket sop duren masih ada tukang jamu yang jualan miras buktinya”. (Wawancara, senin, 20 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kemampuan dari para pelaksana kebijakan dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat masih kurang, terbukti dengan adanya masyarakat yang masih mengkonsumsi minuman beralkohol dan membelinya dari para penjual jamu. Hal ini lah yang menjadi salah satu dasar kenapa para pelaksana kebijakan dalam hal kemampuan belum secara merata.

Respon atau tanggapan dari penerima kebijakan terhadap kemampuan pelaksana kebijakan menjadi nilai tersendiri dimata masyarakat, apakah pada ini berjalan dengan baik atau tidak, terlebih dalam faktor efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan dan ketepatangunaan Perda nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Bapak H. Juanda (I<sub>2.1</sub>)selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, menyatakan bahwa:

“Memang ada yang bilang kalau kami dibidang tebang pilih, kenapa hotel tidak kami razia, kami tidak bias melakukan hal itu, karena untuk hal tersebut ada peraturan khusus, itu kan merupakan sarana penunjang hotel dengan ketentuan tertentu”. (wawancara, Kamis, 18 Januari 2018, 09:23 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, respon dari masyarakat atau para penerima kebijakan terhadap kemampuan para pelaksana kebijakan dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, masih kurang atau tebang pilih, akan tetapi tempat-tempat seperti hotel itu merupakan sebagai sarana penunjang hotel dan tetap diregulasi oleh Pemerintah.

Bapak Heli Priyatna, A.Ma.Pd (I<sub>3,1</sub>) selaku Bidang Rehabilitasi Penyakit Sosial Dinas Sosial Kota Serang, mengungkapkan:

“Ya mungkin bagi para pelaku sangat memberatkan, bahkan terkesan kontra dengan adanya perda ini. Tapi kalo dilihat dari sisi lain dengan adanya kebijakan pemerintah dengan dib uatnya perda pasti sangat mendukung, saya pun demikian”.

Hal senada juha diungkapkan oleh Bapak Ismet (I<sub>5,1</sub>) selaku Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha BPTPM Kota Serang, mengutarakan:

“Karena permasalahan yang kita hadapi ini, respon yang diterima ini beragam ya mba, dibilang tebang pilih lah, gak becus lah. Ada aja yang bilang begitu”. (wawancara : Rabu, 10 Januari 2018, 10: 13 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa respon dari para penerima kebijakan sendiri beragam, tergantung dari pihak mana yang menilai terhadap para pelaksana kebijakan dalam menerapkan dan menjalankan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, karena hal ini apabila dilihat dari para pelaku yaitu dalam hal ini para penjual minuman

beralkohol akan sangat berbeda tanggapan atau respon yang muncul terhadap kemampuan dari pelaksana kebijakan, bahkan cenderung para pelaksana kebijakn terlihat terbang pilih, akan tetapi apabila dilihat dari masyarakat umum, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat justru malah sebaliknya sangat mendukung..

Amirudin, S.Km (I<sub>7,1</sub>) Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Kota Serang, mengatakan:

“Saya rasa memang masih perlu ditingkatkan lagi dalam upaya menegakkan perda pekat, khususnya tentang miras”. (Wawancara, Kamis, 15 Maret 2018)

Berdasarkan hasil waancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, respon yang timbul ndimasyarakat terhadap kemampuan para pelaksana kebijakan dalam menegakkan dan menjalankan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat masih kurang.

Bapak Samani, (I<sub>8,1</sub>) Penjual Minuman Beralkohol, mengutarakan bahwa:

“Saya rasa untuk kemampuan semua orang punya kemampuan, hanya saja mau apa gaknya bak, mereka disuruh merazia, berarti mereka mampu dan bias, Cuma ya kenapa kaya tempat-tempat hiburan malam gak kena razia”. (Wawancara, Sabtu, 24 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa respon dari masyarakat atas kemampuan dari pelaksana kebijakan dalam menegakkan dan menjalankan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat sangat disayangkan karena, tempat-tempat seperti tempat hiburan malam yang ada dikota Serang tidak dirazia, hal ini lah yang sangat disayangkan oleh masyarakat akan kinerja atau kemampuan para pelaksana kebijakan dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang terkesan masih tebang pilih.

Tb. Nurdin, (I<sub>10.1</sub>) Selaku Tokoh Masyarakat di Kota Serang. Mengatakan bahwa:

“Untuk kemampuan atau SDM sih saya yakin pada mampu, Cuma saya juga gak tau kenapa masih banyak aja penjual miras di kota serang, mungkin kurang tegas”. (Wawancara, senin, 20 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, untuk kemampuan dari para pelaksana kebijakan masih terbilang kurang tegas dalam melakukan penindakanh dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

#### **4.2.5 Culture**

Pandangan konvensional tentang pembuatan kebijakan dari pegawai negeri sipil yang merumuskan, dan para menteri memutuskan, peraturan pemerintah dan pelaksanaan lainnya tidak lagi berlaku. Budaya dan konsepsi pembuatan kebijakan di seperti di *Whitehall* perlu disesuaikan di masa depan, yang berarti mempertimbangkan kembali beberapa prinsip inti.

Mayoritas masyarakat Kota Serang yang merupakan muslim dimana dalam agama islam sendiri dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol, hal ini sangatlah tepat dengan dibuat dan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Karena minuman beralkohol dapat merenggut nyawa seseorang. Oleh karena itu banyak para tokoh agama serta berbagai elemen masyarakat lainnya di Kota Serang mendukung dengan adanya perda pekat.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rudi Nafari Rohman (I<sub>1.1</sub>) selaku Anggota DPRD Kota Serang Komisi I, beliau mengungkap sebagai berikut :

“Ya dengan kultur dan kondisi serang, dimana tidak sedikit para pendatang diluar kota serang, terus mayoritas umat beragama, yang di lakukan pemkot serang sudah bagus, dan perlu di baguskan lagi”. (wawancara, Senin, 22 Januari 2018, 12:47 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan, pembuatan perda nomor 2 tahun 2010 sudah sangat tepat, terlebih dengan kondisi dan kultur yang ada di provinsi Banten khususnya Kota Serang yang menjadi ibu kota provinsi, yang mayoritas masyarakatnya adalah seorang muslim, dengan adanya perda ini sangat tepat di kota Serang.

Bapak Brigadir Mohamad Faldi. S (I<sub>4.1</sub>) selaku Anggota Sabara Polres

Kota Serang mengatakan:

“Jadi dilihat dari segi kesehatannya saja sudah jelas, kalau alcohol itu tidak baik buat kesehatan yah, ditambah dengan kondisi Kota Serang yang katakanlah mayoritas itu muslim, memang sangat perlu adanya sebuah peraturan yang mengatur tentang alcohol ini, di kami pun turut bekerjasama dengan pihak pemkot serang, seperti satpol pp, dan sama dinas penanaman modal dalam melakukan razia”. (wawancara : Kamis, 01 Februari 2018, 09: 23 WIB).

Bapak Ismet (I<sub>5.1</sub>) selaku Kasie bidang Pengawasan dan Pengendalian

Usaha BPTPM Kota Serang, mengutarakan:

“Kondisi Kota Serang yang saat ini sangat diperlukannya perda yang mengatur tentang penyakit masyarakat, seperti miras ini, karena kalo di diamkan kan namanya masalah, kalo dibiarin ya malah makin parah”. (wawancara : Rabu, 10 Januari 2018, 10: 13 WIB)

Ibu Trianingsih, SH,.MM (I<sub>6.1</sub>) selaku Kasubag Perundang-Undangandan

Dokumentasi DPRD Kota Serang, mengungkapkan:

“Sudah mumpuni, dengan kultur dan kondisi serang, memang sangat diperlukannya perda tentang pekat ini, apalagi Kotaserang merupakan ibu kota provinsi yah, banyak juga pendatang”. (Wawancara, Selasa, 16 Januari 2018, 14:17 WIB)

Amirudin, S.Km (I<sub>7.1</sub>) Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Kota Serang,

mengatakan:

“Bagus saya rasa, dengan adanya peraturan tentang penyakit masyarakat di kota serang. Hanya saja mungkin perlu ditingkatkan dalam proses pengaplikasiannya”. (Wawancara, Kamis, 15 Maret 2018)

Deni (I<sub>9.2</sub>) Pelaku Minuman Keras, mengungkapkan sebagai berikut:

“Kultur serang kan masyarakatnya islam yah, yak an islam sebetulnya melarang minuman beralkohol, tapi katanya kalo buat kesehatan mah boleh yah”. (Wawancara, Selasa, 13 Maret 2018)

Tb. Nurdin, (I<sub>10.1</sub>) Selaku Tokoh Masyarakat di Kota Serang. Mengatakan bahwa:

“Kalo dari kultur serang, dan dengan adanya peraturan yang embak sebutkan tadi, itu bagus dan pas. Tinggal pada faktor pelaksanaannya saja yang perlu ditingkatkan”. (Wawancara, senin, 20 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas makan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan kondisi masyarakat Kota Serang yang mayoritas muslim, merupakan suatu hal yang sangat tepat dengan adanya dan diberlakukannya perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat, khususnya dalam pemberantasan minuman beralkohol di kota serang, karena minuman beralkohol sendiri merupakan minuman yang membahayakan apabila dikonsumsi, seperti yang terjadi di beberapa kota besar lainnya, banyak nyawa yang hilang akibat dari meminum-minuman beralkohol, terutama minuman oplosan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Serang harus terus berusaha dan tegas dalam menjalankan perda tersebut.

### **4.3 Pembahasan**

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori dari beberapa ilmuan mengenai evaluasi kebijakan publik. Dalam mekanisme kebijakan publik, tahap evaluasi adalah tahap dimana yang pertama, berusaha untuk memberi informasi yang valid



tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut. Yang kedua, berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang seringkali terjadi dalam praktiknya ialah tujuan telah tercapai tetapi masalah tidak terselesaikan. Dan yang ketiga, ialah berusaha juga untuk member sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat di Daerah, yang dimana didalamnya meliputi, pelacuran dan penyimpangan seksual, waria yang menjajakan diri, minuman beralkohol, gelandangan dan pengemis, anak jalanan, serta kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat bpada

bagian ketiga Pasal (7) yaitu tentang pasal minuman keras, pada pasal (7) ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol. Hal ini dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwasannya minuman beralkohol merupakan minuman yang tidak baik untuk kesehatan, terlebih dengan maraknya beredar minuman beralkohol oplosan yang merenggut banyak nyawa di beberapa daerah di Indonesia, merupakan menjadi atensi besar pemerintah kota serang dalam upaya menegakkan perda nomor 2 tahun 2010, agar di Kota Serang tidak ada jatuh korban seperti di daerah-daerah lain.

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan 5 aspek sistem Pembuatan Kebijakan dari Michael Hallsworth and Jill Rutter dalam (Riswanda: 2016) yaitu: *Structures, Controls, Politics, Skills* dan *Culture*. dengan Model Teori William N. Dunn, yang memiliki 6 (Enam) *Variable* yaitu: 1) Efektifitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Perataan, 5) Responsivitas dan 6) Ketepatangunaan.

### **1. Structures**

Dalam suatu departemen atau lembaga pemerintahan perlu memastikan bahwa sumber pengambilan kebijakan sesuai dengan prioritas pemerintah secara lebih efektif, sekaligus mengikuti bahwa prosesnya telah benar diikuti. seiring berupahnya departemen atau lembaga, maka ada kesempatan ulang dalam menata sumberdaya pembuatan kebijakan dan memperkuat cara pengelola dimasa depan.

Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Kota Serang Nonor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan,

Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, adalah kebijakan yang ditujukan agar kota serang bersih dari penyakit masyarakat, terutama dalam hal minuman beralkohol, dalam permasalahan struktur sebetulnya sudah cukup realistis diterapkan di Kota Serang karena Peraturan daerah tersebut adalah hasil dari rumusan DPRD Kota Serang yang telah melalui banyak pertimbangan

Dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang apabila dilihat dari indikator struktur sendiri, baik itu dilihat dari segi Efektivitas, Efisiensi, kecukupan, Perataan, Responsivitas dan ketepatan guna sudah dikatakan sudah Optimal, karena struktur yang dibuat sendiri sudah melalui perumusan yang matang dan beberapa pertimbangan.

## **2. Controls**

Sistem pembuatan kebijakan saat ini belum cukup dalam mendukung dan memberi insentif pada implementasi yang baik, Terlalu mudah untuk memberi inisiatif yang dianggap kurang tepat untuk diperkenalkan dengan tergesa-gesa. kontrol baru yang dapat memperbaiki keseimbangan itu, sambil merampingkan prosesnya.

Dalam keberhasilan sebuah peraturan, salah satu faktor yang tidak boleh dilupakan yaitu kontrol, karena dengan adanya sebuah kontrol kita bisa melihat sejauh mana keberhasilan sebuah peraturan, dan dengan adanya kontrol kita bisa melihat sejauhmana kendala yang timbul dan

permasalahan apa saja yang terdapat dalam pengaplikasiannya, terutama dalam pengaplikasian peraturan daerah kota serang nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat, kontrol yang dilakukan oleh pemerintah kota serang dalam pengaplikasian perda nomor 2 tahun 2010 sendiri terus dilakukan dan terus berupaya agar perda tersebut berjalan dengan baik.

Akan tetapi apabila dilihat dari indikator Kontrol, Peran pemerintah masih kurang baik, hal tersebut bisa dilihat dari respon para penerima kebijakan yang menilai pemerintah Kota Serang dalam melakukan kontrol terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat masih kurang, masih adanya tebang pilih yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam menegakkan peraturan, yaitu salah satunya dalam hal melakukan razia, masyarakat menilai pemerintah masih kurang tegas dalam melakukan kontrol, sehingga masih maraknya peredaran minuman beralkohol di kota Serang, terutama dengan masih adanya tempat-tempat hiburan malam di Kota Serang, yang seharusnya menjadi salah satu sorotan oleh pemerintah. Karena hiburan malam merupakan salah satu tempat menjual minuman-minuman yang mengandung alkohol, yang tentu saja bertolak belakang dengan ketentuan dan hakekat dari Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Dengan kontrol yang baik, dan tidak tebang pilih, hal tersebut akan berdampak positif yang akan diterima oleh pemerintah kota Serang dan terutama untuk masyarakat Kota Serang sendiri, untuk saat ini dan untuk kehidupan dimasa yang akan datang, terlebih dengan maraknya peredaran minuman keras oplosan di beberapa Kota/Kabupaten lain yang sampai merenggut nyawa banyak orang, hal ini seharusnya menjadi cerminan oleh Pemerintah Kota Serang dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

### **3. Politics**

Pembuatan kebijakan di pemerintahan pada dasarnya bersifat politis; peran menteri sangat penting. Kebijakan yang baik berhasil menggabungkan politik (memobilisasi dukungan dan mengelola oposisi, menghadirkan sebuah visi, menetapkan tujuan strategis) dan teknokratik (bukti tentang apa yang berhasil, rancangan kebijakan yang kuat, rencana pelaksanaan yang realistis). Untuk mencapai kombinasi semacam itu bergantung pada hubungan baik antara pemerintah/menteri dan pejabat. Kedua belah pihak melihat ideal sebagai eksplorasi terarah, di mana para menteri jelas mengenai tujuan politik dan kebijakan mereka, dan kemudian siap untuk terlibat secara jujur, Diskusi berulang tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapainya.

Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan yang termasuk dalam katageori penyakit masyarakat. Dimana dalam hal ini salah satu indikator terpenting dalam Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yaitu para aktor kebijakan dalam penerapan perda. Dimaan para aktor kebijakian sendiri dituntu untuk lebih aktif lagi dalam penerapan perda tersebut, dimana dengan kondisi sekarang ini, dengan maraknya berita tentang korban jiwa di daerah lain dikarenakan minuman beralkohol menjadi salah satu atensi untuk pemerintah Kota Serang, agar hal tersebut tidak terjadi di Kota Serang, terlebih dengan masih terdapat para penjual minuman beralkohol di Kota Serang, serta masih kita lihat masyarakat Kota Serang mengkonsumsi minuman beralkohol dengan leluasa.

Respon dari para penerima kebijakan sendiri terhadap para aktor kebijakan dengan kondisi dan permasalahan yang ada membuat para penerima kebijakan menilai bahwa peranserta para pembuat kebijakan dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat masih kurang optimal.

#### 4. Skills

Pembuatan kebijakan yang baik bergantung pada akses terhadap keterampilan dan keahlian yang sesuai, baik di dalam maupun di luar pegawai negeri. Pembuatan kebijakan semakin diperlakukan sebagai keterampilan profesional, dan ada berbagai cara untuk memperbaiki bagaimana keterampilan ini diajarkan dan diterapkan. Tapi dalam lingkungan baru akan membutuhkan keterampilan baru juga. Banyak pegawai negeri yang menyatakan keprihatinannya tentang kapasitas masa depan pegawai negeri sipil baik dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Jika pembuatan kebijakan dianggap sejajar dengan profesi lain, perlu dilakukan pendekatan yang lebih baik.

Secara efektifitas, Kecukupan, Perataan dan ketepatan sendiri, kemampuan dari para pelaksana kebijakan dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat apabila dilihat dari Sumber Daya Manusiannya sudah dikatakan optimal, karena pada dasarnya para pelaksana kebijakan sudah mengetahui dan paham akan isi Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang harus ditegakkan dan diterapkan di Kota Serang.

Akan tetapi dalam melakukan penindakan sendiri para pelaksana kebijakan dari segi kemampuan masih belum merata apabila dilihat dari tanggapan para penerima kebijakan, hal ini dilihat dari masih banyaknya

masyarakat Kota Serang yang mengkonsumsi dan memperjual belikan minuman beralkohol, terlebih di tempat-tempat tukang jamu dan tempat hiburan malam yang ada di Kota Serang.

Respon dari para penerima kebijakan sendiri terhadap kemampuan para pelaksana kebijakan dalam upaya penegakkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat biasa dikatakan kurang bagus, masih adanya tebang pilih dalam melakukan penegakkan, seperti hanya di tempat-tempat tukang jamu dan warung remang-remang saja yang kerap dilalukan razia, sedangkan tempat-tempat seperti hiburan malam dan karaoke tidak dilakukan razia, hal ini yang membuat respon dari para penerima kebijakan terhadap pelaksana kebijakan mendapatkan pandangan yang negatif.

Pemerintah Kota Serang harus lebih tegas kembali dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, serta menindak tegas siapapun yang melanggar ketentuan yang telah dibuat, hal ini guna menciptakan suasana di Kota Serang bebas minuman beralkohol.

## **5. Culture**

Pandangan konvensional tentang pembuatan kebijakan dari pegawai negeri sipil yang merumuskan, dan para menteri memutuskan, peraturan pemerintah dan pelaksanaan lainnya tidak lagi berlaku. Budaya



dan konsepsi pembuatan kebijakan di seperti di *Whitehall* perlu disesuaikan di masa depan, yang berarti mempertimbangkan kembali beberapa prinsip inti.

Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat hal ini merupakan langkah yang tepat yang dibuat oleh pemerintah Kota Serang.

Dengan kultur dan budaya di Kota Serang, yang dimana masyarakatnya mayoritas muslim, yang dimana dalam masyarakat muslim minuman yang mengandung alkohol itu dilarang, selain itu minuman beralkohol juga merupakan minuman yang tidak dianjurkan oleh kesehatan. Di daerah lain di luar Provinsi Bvanten Khususnya di luar wilayah Kota Serang, banyak korban jiwa sampai dengan menelan puluhan nyawa dikarenakan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Serang harus bertindak tegas dalam menjalankan dan menerapkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

**Tabel 4.1**  
**Pembahasan dan Hasil Temuan Lapangan**

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Hasil Temuan Lapangan</b>	<b>Kategori</b>
1. Struktur	<i>Struktur</i> yang dibuat dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan,	Dalam aspek Struktur sudah dikatakan Optimal dalam menerapkan Perda Nomor 2

	<p>Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat sudah optimal, karena struktur yang dibuat sudah melalui perumusan, yang dimaksud struktur sendiri dalam hal ini siapa saja para pelaksana kebijakan yang termasuk dan berkaitan dengan Perda.</p>	<p>tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penyakit Masyarakat, hal itu terlihat dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu, DPRD Kota Serang, Dinas Sosial Kota Serang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal serta aparat Kepolisian.</p>
2. Controls	<p><i>Controls</i> yang dilakukan Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat masih Kurang Optimal, hal ini dilihat dari masih adanya para pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol di Kota Serang dengan bebas dikarenakan kontrol atau pengawasan yang masih tebang pilih.</p>	<p>Dalam hal ini dapat dikatakan kurang optimal dikarenakan masih maraknya penjual minuman beralkohol di Kota Serang yang berkedokan jenis usaha lain. Dimana pemerintah telah menegaskan adanya peraturan yang harus di patuhi oleh setiap masyarakat yang ingin mendirikan usaha. Dimana pemerintahpun telah menegaskan adanya sanksi saat peraturan tersebut tidak di penuhi oleh pemohon ijin usaha.</p>
3. Politics	<p><i>Politics</i> merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam membuat suatu rumusan peraturan, akan tetapi peran serta politik dan pelaksana kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat kurang optimal, dilihat dari tidak adanya ketegasan, atau tindakan seperti penutupan terhadap tempat-tempat yang masih menjual minuman beralkohol yang dilakukan oleh para aktor kebijakan dalam menangani para pelaku usaha minuman beralkohol yang masih beredar di Kota Serang.</p>	<p>Tidak adanya ketegasan dari pemerintah Kota Serang dalam memberikan sanksi seperti yang diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 41 tahun 2017, padahal di dalam perwal tertera sanksi yang harus diterima apabila melanggar peraturan, seperti pencabutan izin usaha dan penyegelan tempat usaha. Masih ambiguanya Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 dimana Pasal 7 Ayat (6) dimana dalam hal ini menyebutkan bahwa “minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana yang</p>

		dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan” sedangkan dalam pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang meminum-minuman beralkohol.
4. Skills	<i>Skills</i> , kemampuan yang mumpuni dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan dari sebuah produk hukum, akan tetapi kemampuan dari pelaksana kebijakan dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat masih kurang optimal, masih adanya tebang pilih dalam melakukan penindakan masih menjadi penyebab indikator skills masih belum optimal.	Masih adanya tebang pilih yang dilakukan para pelaksana kebijakan dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, khususnya dalam penanggulangan dan pencegahan miras sehingga masih adanya para pelaku usaha penjual minuman keras. Hal tersebut juga yang mengakibatkan kontrol yang kurang baik dalam menegakkan Perda, karena kemampuan dari para pelaksana kebijakan yang kurang baik berbanding lurus dengan kontrol yang dilakukan.
5. Culture	<i>Culture</i> , kondisi Kota Serang yang merupakan mayoritas masyarakatnya muslim, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat sangatlah tepat dan bagus.	Dari aspek Culture, dengan adanya Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, khususnya dalam menangani Peredaran minuman beralkohol. Dalam hal ini merupakan langkah yang sangat tepat, dengan mayoritas masyarakat Kota Serang adalah seorang Muslim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka penyimpulan akhir tentang Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras) masih belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat setelah melalui proses analisis dengan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi dan timbul yang disebabkan karena berbagai hal. Dengan menggunakan Sistem Pembuatan Kebijakan (*The Policy Making System*) menurut Michael Hallsworth dan Jill Rutter dalam *Make Policy Better* dalam Riswanda (2017) yang terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu, *Structurs, Controls, Politics, Skills, Culture*, adalah sebagai berikut:

1. Dalam indikator *Structure* melihat dari sisi siapa saja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan dan menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan dengan fakta yang ada dilapangan bahwa dalam *structure* sendiri sudah berjalan dengan baik dan optimal.

2. Indikator *Controls* dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan apabila dilihat dari fakta dan permasalahan yang terdapat di lapangan, control yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan masih kurang baik/belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan masih adanya para pelaku usaha penjual yang memperjual belikan minuman beralkohol kepada masyarakat.
3. Indikator *Politics* dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan permasalahan yang ada dan fakta lapangan, untuk indikator ini masih kurang Optimal, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada para pelaku penjual minuman beralkohol yang membuat mereka benar-benar jera, dan tidak mau mengulangnya kembali, dengan masih adanya para penjual minuman beralkohol di Kota Serang sendiri, berarti masih adanya pelanggaran sanksi dalam menegakkan peraturan yang sudah dibuat.
4. Indikator *Skills* dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat masih dikatakan belum optimal apabila dilihat dari fakta yang ada di lapangan. Dengan masih maraknya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, hal yang patut dipertanyakan adalah

kemampuan dari para pelaksana kebijakan, masih adanya penjual minuman keras yang membandel atau tidak menaati peraturan yang sudah dibuat merupakan menjadi penilaian yang negatif yang diterima oleh para pelaksana kebijakan.

5. Indikator *Culture* dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat berdasarkan temuan dilapangan, bahwa dalam hal culture upaya penerapan perda sudah optimal, hal ini di karenakan masyarakat kota serang sendiri mayoritas umat muslim, dengan dibuatnya peraaaturan tersebut, diharapkan dapat memberantas peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Serang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi, yaitu:

1. Dilihat dari *structure* sendiri sudah baik hal tersebut telah memuat unsur pembagian wewenang, sesuai visi dan misi Polri. Visi polri yaitu “Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan kemanan dalam negara yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”. Selain itu Misi sendiri yang selaras dengan perda pekat dikota serang yaitu: 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penanggulangan. 2) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsip dan tidak

diskriminatif. 3) Menjamin kebersihan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. 4) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum. 5) menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

2. Dalam hal *Controls* pemerintah Kota Serang Khususnya para pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, harus lebih tegas dalam melakukan razia untuk memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, karena dengan controls yang tegas serta pengawasan yang berkala akan membuat para pelaku usaha yang menjual belikan minuman beralkohol akan jera.
3. Peran serta para aktor politik dan para pelaksana kebijakan harus tegas dalam menerapkan sanksi bagi para pelaku usaha yang masih mengedarkan dan menjual minuman beralkohol, karena dengan sanksi yang tegas dan berat akan membuat para pelaku usaha jera, dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
4. *Skills* yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam menerapkan dan menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang masih tebang pilih dalam melakukan tindakan terhadap para pelaku usaha yang memperjual belikan minuman beralkohol menjadi salah satu sorotan dimata para penerima kebijakan, karena yang di lakukan razia

sendiri biasanya hanya warung remang-remang dan penjual jamu, sedangkan untuk tempat hiburan malam yang ada di Kota Serang tidak dilakukan penindakan.

5. Dengan maraknya berita di media baik itu televisi, media cetak dan media online tentang peredaran minuman beralkohol di berbagai daerah lain di wilayah Indonesia yang mengakibatkan puluhan nyawa melayang karena mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan, hal ini seharusnya menjadi atensi besar untuk pemerintah Kota Serang dalam upaya menegakkan dan menerapkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, agar hal serupa yang dialami oleh daerah lain tidak terjadi di wilayah Provinsi Banten Khususnya di Kota Serang.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fattah, Sanusi. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTS Kelas VIII*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: DIAFISIPUI.
- Michael Hallsworth and Jill Rutter. 2011. *Making Policy Better, Improving Whitehall's core business*. England: Institute For Government
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG, 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Wicaksono, Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Jogjakarta: Graha Ilmu.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

#### **DOKUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN:**

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 02/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Walikota Serang nomor 41 tahun 2017 peraturan pelaksanaan perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat

#### **SUMBER LAIN :**

<http://ensiklopediasli.blogspot.co.id/2016/05/materi-penyimpangan-sosial-lengkap.html>

<http://genggaminternet.com/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli/>

<https://news.detik.com/berita/d-3506239/jelang-ramadan-ribuan-miras-dimusnahkan-di-kota-serang>

<http://regional.kompas.com/read/2017/08/08/15283391/empat-orang-di-kendal-tewas-setelah- pesta-miras-oplosan>

<http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html>

<https://www.bantennews.co.id/bea-cukai-banten-musnahkan-belasan-ribu-miras-dan-rokok-ilegal/>

[www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com)

<https://www.youtube.com/watch?v=qN29kRXXIRk>

Skripsi Ilham Dwi Maryadi. *Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di kabupaten bantul (studi atas implementasi peraturan daerah kabupaten bantul nomor 2 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di kabupaten bantul 2016.*

Skripsi Muh Wildan Fatkhuri. *Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No.01 tahun 2007 tentang larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman yang Memabukan Lainnya 2015.*